

Article Info

Submitted: 6 September 2022 Reviewed: 23 September 2022 Accepted: November 2022

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH POLISI DALAM
RANGKA TERWUJUDNYA PROSES PENYELESAIAN
PERKARA YANG MURAH DAN CEPAT
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA KALBAR)**

Agus Rianto¹, Aswandi², M. Noor Ramli³

Abstract

This paper discusses the influence of the application of restorative justice by the Police to realize a cheap and fast case settlement and the factors that influence it by studying in the jurisdiction of the West Kalimantan Police. With the implementation of restorative justice in the settlement of cases or cases that allow it to be resolved with this concept, the settlement of cases is faster and requires a relatively small budget, or in other words more effective and efficient. The implementation of restorative justice by Police investigators is influenced by internal factors and external factors that make the Police make various efforts to encourage the application of restorative justice in the investigation of the cases it handles so that justice can be felt earlier which in turn will further foster trust from the community.

Keywords: Cases Settlement; Police; Restorative Justice

Abstrak

Tulisan ini membahas pengaruh penerapan restorative justice oleh Kepolisian dalam rangka terwujudnya penyelesaian perkara yang murah dan cepat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan studi di wilayah hukum Polda Kalbar. Dengan diterapkannya restorative justice dalam penyelesaian perkara atau kasus yang memungkinkan untuk diselesaikan dengan konsep tersebut membuat lebih cepat penyelesaian perkara serta memakan anggaran biaya yang relatif kecil, atau dengan kata lain lebih efektif dan efisien. Adapun penerapan restorative justice oleh penyidik Kepolisian dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang membuat Kepolisian melakukan berbagai upaya untuk mendorong penerapan restorative justice dalam penyidikan perkara-perkara yang ditanganinya agar keadilan bisa dirasakan lebih awal yang pada akhirnya akan makin menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat

Kata Kunci: Kepolisian; Penyelesaian Perkara; Restorative Justice

¹ Program Studi Magister Hukum, Universitas Tanjungpura.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

I. Pendahuluan

Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka residivisme.⁴

Pemidanaan yang bersifat *offender oriented* mengakibatkan pelaku sebagai subyek utama dalam suatu kejahatan sehingga sanksi yang diberikan terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku. Kejahatan pada umumnya mesti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban, walaupun pada kenyataannya ada beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban, dalam artian bahwa pelaku kejahatan itulah yang sekaligus menjadi korban, seperti: perjudian dan penyalahgunaan narkoba.⁵

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan di Indonesia, akan tetapi implementasinya hanya terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak dan tindak pidana yang termasuk delik aduan. Meskipun demikian, pada praktiknya pendekatan keadilan restoratif sering diterapkan dalam perkara di luar aturan normatif tersebut. Alasan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu perkara dinilai lebih cepat dan efisien sebenarnya sesuai dengan salah satu azas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu azas sederhana, cepat dan biaya ringan. Meskipun tidak ditemukan azas ini juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun penjabaran mengenai hal ini dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan KUHP antara lain tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan dari penyidik, segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, berhak segera diadili oleh pengadilan dan penggabungan pemeriksaan perkara pidana tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian dan peletakan asas diferensial fungsional serta penerapan Pasal 67 KUHP

⁴ *Ibid*

⁵ Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 5

jika putusan itu berupa putusan bebas dan putusan bebas dari segala tuntutan hukum.⁶

Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh penegak hukum, termasuk dalam hal ini penyidik kepolisian adalah ketiadaan landasan hukum yang memadai mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian berbagai perkara di luar daripada yang diatur oleh peraturan yang ada, padahal di sisi lain kebutuhan untuk menyelesaikan perkara secara lebih efisien dan efektif (dalam artian cepat dan murah) merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan sekaligus merupakan penanda dari profesionalisme dari kinerja aparat penegak hukum, termasuk penyidik kepolisian.

. Sebagai salah satu Kepolisian Daerah yang memiliki wilayah kerja yang sangat luas dan jumlah personil yang cukup banyak, Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat berkepentingan untuk selalu meningkatkan kapasitas SDM yang dimilikinya, terutama untuk menjamin terwujudnya profesionalisme anggota Polri, termasuk penyidik kepolisian, dan kepercayaan dari masyarakat. Untuk itu tulisan ini akan membahas pengaruh penerapan *restorative justice* oleh Polisi dalam rangka terwujudnya penyelesaian perkara yang murah dan cepat, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta upaya penanggulangan proses hukum oleh Polisi melalui mekanisme *restorative justice*.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian empiris atau non doktrinal.⁷ Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan maupun melalui studi lapangan, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer dengan metode wawancara dan data sekunder dengan cara menginventarisasi, mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Pengaruh Penerapan *Restorative Justice* oleh Polisi dalam Rangka Terwujudnya Penyelesaian Perkara yang Murah dan Cepat

Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁶ Wangol, 2016. "Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Lex Privatum*, IV (7), hlm. 44-45.

⁷ Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 42.

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Pasal 18 ayat (1) bahwa "untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

Sehubungan dengan hal tersebut, Polri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Ketentuan Poin 3 a dan b Surat Edaran Kapolri tersebut mengatur tentang syarat materiil penerapan keadilan restoratif yaitu:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. Prinsip pembatas pada pelaku yakni tingkat kesalahan pelaku tidak relatif berat (kesalahan bukan dalam bentuk kesengajaan) dan bukan residivis, dan pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Selain syarat materiil, Surat Edaran Kapolri tersebut juga mengatur syarat formil penerapan keadilan dalam penerapan keadilan restoratif yaitu:

1. Surat permohonan perdamaian antara kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*);
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;

6. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 ini mengatur syarat formil dan materiil penyidikan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana juga disyaratkan oleh Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018.

Dalam Perkap No. 8 Tahun 2021, syarat materiil penerapan *restorative justice* dalam penyidikan Polri diberikan beberapa pembatasan, yaitu:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sementara syarat formil lebih disederhanakan menjadi:

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah menurunnya tren kejadian kriminalitas dan atau meningkatnya kinerja pengungkapan dan penyelesaian perkara pidana yang dilaporkan masyarakat. Data yang memperlihatkan jumlah kejadian pidana dari laporan/pengaduan yang masuk ke Polda Kalimantan Barat beserta penyelesaiannya selama dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Kejadian Pidana dan Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Polda
Kalbar Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Tahun	
		2019	2020
1.	Jumlah kejadian pidana (<i>Crime Total</i>)	4.950	4.027

2.	Penyelesaian perkara pidana (<i>Crime Clearance</i>)	4.360	3.643
3.	Persentase Penyelesaian Perkara Pidana (<i>Clearance Rate</i>)	88.08	90,46

Sumber: Polda Kalimantan Barat (2021)

Dari tabel 1 di atas, terlihat bahwa dalam selama tahun 2020, kinerja penyelesaian perkara yang dilakukan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) relatif cukup baik dengan persentase rata-rata 90,46% atau lebih efektif 2,38% per tahun dibandingkan penyelesaian perkara pada tahun 2019. Meskipun demikian masih terdapat 384 tunggakan perkara pada tahun 2020.

Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Disreskrim) Polda Kalbar, selama tahun 2020 terdapat sebanyak 104 kasus Laporan Polisi (LP) yang ditangani langsung oleh Disreskrim Polda Kalbar, sementara secara keseluruhan terdapat 2930 LP untuk seluruh Satuan Wilayah (Satwil) dan Disreskrim Polda Kalbar sendiri.⁸ Adapun kasus-kasus yang ditangani Disreskrim Polda Kalbar mencakup tindak pidana konvensional meliputi: keamanan negara, harta benda, pertanahan, kejahatan dan kekerasan serta kejahatan terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) termasuk *transnational crime* dan *people smuggling*. Dari jumlah kasus tersebut tidak semua tersangka ditahan mengingat berbagai alasan, namun alasan yang paling utama adalah pandemi Covid-19. Penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan mempertimbangkan potensi tahanan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau melakukan tindak pidana dengan jangka waktu penahanan rata-rata 45 hari.⁹

Dari 104 LP yang ditangani Disreskrim Polda Kalbar tersebut, ada 3 kasus yang dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) dengan alasan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti dan alasan demi hukum. SP-3 yang dilakukan terhadap ketiga kasus tersebut didasarkan pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Disreskrim Polda Kalbar dalam melakukan penyelesaian perkara juga mencoba menerapkan prinsip *restorative justice* sebagaimana yang diinstruksikan oleh Pimpinan Polri melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, Perkap Nomor 6 Tahun 2019, dan terakhir dengan Perkap No. 8 Tahun 2021. Meskipun demikian, sesuai dengan

⁸ Hasil wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 22 November 2021.

⁹ Hasil wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 22 November 2021.

amanat undang-undang dan demi kepastian hukum, tidak semua penyelesaian perkara diterapkan *restorative justice*. Direskrimum Polda Kalbar baru menerapkan penyelesaian dengan *restorative justice* terhadap kasus yang melibatkan perempuan dan terlebih khusus anak yang memang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta kasus-kasus kejahatan ringan.¹⁰

Direskrimum Polda Kalbar berpendapat bahwa pelaksanaan *restorative justice* sangat berpengaruh dalam efisiensi penyelesaian perkara yang ditangani karena selain dapat mempercepat penyelesaian perkara, juga dapat menekan biaya penyidikan perkara sehingga dapat menghemat anggaran ataupun mengalihkan anggaran penyidikan perkara terhadap kasus yang lebih membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor. Kep/1421/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 telah dibagi biaya penyidikan perkara untuk kasus yang dikategorikan sebagai:

1. Kasus sedang: Rp. 10.015.576,00
2. Kasus sulit: Rp. 26.375.500,00
3. Kasus sangat sulit: Rp. 27.093.400,00.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara juga dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Kalbar. Selama tahun 2020, Direskrimsus Polda Kalbar menangani secara langsung 49 kasus dari total 1097 LP yang masuk ke wilayah hukum Polda Kalbar. Dari 49 kasus tersebut 35 kasus berhasil diselesaikan di tahun 2020, dan sisanya dilanjutkan di tahun berikutnya. Sama dengan yang terjadi di Direskrimum, tidak semua tersangka dilakukan penahanan oleh Direskrimsus Polda Kalbar. Alasan tidak dilakukannya penahanan berkaitan dengan:¹¹

1. Ketentuan pidana/ancaman hukuman yang tidak dapat dilakukan penahanan;
2. Tersangka kooperatif dan berlaku baik dengan jaminan dari pihak yang dapat dipercaya.

Penerapan *restorative justice* oleh Direskrimsus Polda Kalbar dilakukan terhadap kasus-kasus yang ditanganinya yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kasus yang melibatkan ABH di bawah penanganan Direskrimsus Polda Kalbar selama tahun 2020 tercatat berjumlah 3 kasus, masing-masing adalah: kasus penyebaran berita bohong (*hoax*), kasus penyebaran informasi dengan muatan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 22 November 2021.

¹¹ Hasil wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 23 November 2021.

penyebaran kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA) serta kasus asusila. Ketiga kasus yang melibatkan ABH ini penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan mekanisme diversi yang merupakan mekanisme dalam prinsip *restorative justice* sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012.¹²

Direskrimsus Polda Kalbar juga mengatakan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara karena dengan mekanisme diversi dalam prinsip *restorative justice* tersebut membuat lebih cepat penyelesaian perkara serta memakan anggaran biaya yang relatif kecil. Hal ini membuat pihak Direskrimsus dapat mengurangi tunggakan perkara sekaligus mengefisienkan penggunaan biaya penyidikan perkara dan lebih berkonsentrasi pada perkara-perkara yang tergolong sulit maupun sangat sulit.¹³

Berbeda dengan penanganan perkara di Direskrim dan Direskrimsus yang menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian beberapa kasus yang ditanganinya, Direktorat Reserse Narkoba (Diresnarkoba) Polda Kalbar sama sekali tidak menerapkan *restorative justice* dalam perkara-perkara yang ditanganinya. Diresnarkoba Polda Kalbar mencatat sebanyak 764 kasus narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalbar selama tahun 2020. Dari keseluruhan jumlah tersebut hanya ada 3 kasus yang dilakukan SP-3 dengan alasan tersangka meninggal dunia dan tersangka mengalami gangguan jiwa. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan SP-3 tersebut adalah ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP, Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 77 KUHP.¹⁴

Tidak diterapkannya prinsip *restorative justice* dalam penanganan perkara di Diresnarkoba Polda Kalbar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perkap No. 8 Tahun 2021 yang mengecualikan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam syarat formilnya.¹⁵

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Restorative Justice* oleh Polisi dalam Rangka Terwujudnya Penyelesaian Perkara yang Murah dan Cepat

¹² Hasil wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 23 November 2021.

¹³ Hasil wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 23 November 2021.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Direktur Reserse Narkoba, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 25 November 2021.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Direktur Reserse Narkoba, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 25 November 2021.

Penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat dalam praktiknya telah membantu menurunkan jumlah kasus-kasus penegakan hukum yang selama ini menumpuk di Polda Kalimantan Barat. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah biaya penegakan hukum yang murah dan terciptanya rasa keadilan di antara kedua belah pihak, baik pelaku dan korban. Namun demikian, upaya yang dilakukan tersebut pada saat ini masih ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan tidak berjalan maksimal, yaitu:¹⁶

1. Tuntutan dari pihak korban terkadang melampaui kesanggupan dari pelaku/terlapor;
2. Waktu yang diperlukan untuk penerapan *restorative justice* sangat singkat, yakni 2 (dua) bulan setelah penahanan;
3. Pelaku/terlapor merupakan residivis pada tindak pidana lainnya;
4. Pelaku/Terlapor kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian;
5. Adanya konflik yang berkepanjangan antara korban dengan pelaku/terlapor sehingga korban tidak memaafkan pelaku.

Walaupun beberapa kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan sering dihadapi, namun tidak dijadikan penghalang bagi para penyidik untuk menerapkan dan mengedepankan musyawarah mufakat sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Selain beberapa kendala tersebut di atas, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala lain yang menyebabkan penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan cara *restorative justice* tidak berjalan maksimal, yaitu: tidak adanya aturan/regulasi atau payung hukum maupun prosedur/mekanisme formal untuk mengakomodir penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara *restorative justice*. Sehingga untuk melaksanakan penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice* penyidik Polda Kalimantan Barat menjadi dilematis karena beberapa faktor di lapangan, yaitu:¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 22 November 2021 dan dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 23 November 2021.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 22 November 2021 dan dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 23 November 2021.

1. Kewenangan penyidikan yang diberikan KUHAP adalah kewenangan untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang harus dipertanggungjawabkan di depan persidangan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara apabila terpenuhi unsur pidana sebagaimana hasil penyidikan.
2. Dalam KUHAP penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti sebagai tindak pidana, dan demi hukum. Namun KUHAP tidak memberikan kewenanga kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara diluar sidang peradilan atau mengesampingkan perkara karena pertimbangan tertentu.
3. KUHAP mengatur tentang pencabutan laporan atau pengaduan hanya terhadap kasus kasus tertentu yaitu yang merupakan delik aduan. Sehingga penyidik secara yuridis formal kecuali pada delik aduan harus meneruskan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus-kasus yang berdasarkan penyidikan terbukti sebagai tindak pidana. Sementara dalam perkembangan kriminalitas para pihak lebih menghendaki penyelesaian perkara diluar peradilan meskipun pada kasus yang tergolong dalam delik murni/ bukan delik aduan.
4. Kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan penyidik dan dipermasalahakan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas serta pemeriksaan internal Polri yang menggunakan parameter formal prosedural;
5. Tidak adanya payung hukum/regulasi yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan/diskresi apakah berdasarkan prinsip *restorative justice* atau konsep/pendekatan lain yang bersesuaian;
6. Selain tidak adanya payung hukum, kendala dalam mengimplementasikan prinsip *restorative justice* atau konsep pendekatan lainnya adalah tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal-prosedural untuk mengimplementasikannya.

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* pada proses penanganan perkara pidana anak ditemukan bahwa penyidik lebih memahami hukum normatif atau hukum positif yang ada dari pada memahami konsep hukum adat sebagai hukum yang hidup ditengah tengah masyarakat. Dalam konteks implementasi *restorative justice* seharusnya penyidik juga membuka diri untuk memahami hukum

setempat untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.¹⁸

Dapat diuraikan hambatan yang dihadapi penyidik pada penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana yang dilihat dari aspek faktor internal baik pada Direskrim maupun Direskrimsus Polda Kalbar adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Terkait dengan kompetensi penyidik di bidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan ketrampilan pendukung misalnya kemampuan penggunaan teknologi informasi dalam pengungkapan kasus pidana. Termasuk dalam hal ini kurangnya pemahaman secara komprehensif terhadap prinsip *restorative justice*.
2. Terkait perilaku penyidik dan penerapan kode etik penyidikan, hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya keteguhan/keuletan/ketangguhan dan sering mengabaikan prosedur, dalam pelaksanaan tugas ada kecenderungan melampaui batas kewenangan, kurang mandiri dan terpengaruh oleh pihak lain sehingga terkesan diskriminatif terhadap penanganan perkara, kurang mampu menjaga rahasia penyidikan, sering melontarkan kata-kata/kalimat atau isyarat yang bertujuan mendapat imbalan, bahkan sering berkomplot dengan pihak yang terkait perkara.
3. Terkait anggaran, bahwa anggaran penyidikan dipertanggungjawabkan terhadap kasus yang telah diajukan kepada penuntut umum (P-21), sehingga ada keterbatasan ruang gerak dalam penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan dalam tingkat penyidikan. Kondisi ini akan mendorong semua penyelesaian perkara melalui proses peradilan, sementara masyarakat masih mengharapkan dapat selesai pada tingkat penyidikan.
4. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat dijadikan panduan dan payung hukum bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara di luar peradilan atau dengan melakukan *restorative justice* sesuai dengan kepentingan para pihak yang berperkara dan mencari keadilan.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 22 November 2021.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 22 November 2021 dan dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 23 November 2021.

5. Belum ada sinkronisasi antara unit kerja, misalnya antara fungsi reskrim dan SKPT, atau fungsi pendukung lainnya untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang timbul dengan mengedepankan prinsip *restorative justice*.

Sedangkan kendala dari aspek eksternal, berdasarkan hasil identifikasi baik pada Direskrim maupun Direskrimsus Polda Kalbar dapat diuraikan sebagai berikut:²⁰

1. Permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat tidak jarang berkaitan erat dengan permasalahan politik dan lingkungan strategi yang berkembang. Oleh karena itu kondisi demikian sangat mempengaruhi terhadap langkah atau tindakan kepolisian yang diambil. Budaya sosial masyarakat Kalbar yang lebih memilih jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan sosial merupakan salah satu sebab tingginya angka jumlah laporan polisi yang harus ditangani oleh penyidik.
2. Belum sinerginya kerjasama antara lembaga penegak hukum sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana Indonesia. Komunikasi antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu masih bersifat formalitas, belum adanya satu persepsi untuk memberikan pelayanan peradilan yang cepat, murah dan adil. Sehingga penyidik masih terkesan menjadi *hulp magistraat*. Hal ini bisa dilihat dari terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, di mana yang menjadi materi perdebatan tidak substansial dan tendensius.
3. Masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang penyidikan dan upaya Polri dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dilihat dari indikator bahwa penyidikan belum mengutamakan kasus yang menjadi perhatian masyarakat, belum memberikan informasi tentang perkembangan kasus secara optimal, masih dirasakan adanya diskriminatif dalam penyidikan terhadap orang yang “melek hukum” dan penyidikan terhadap warga negara yang “buta hukum”, dan penyidikan dilakukan masih mengedepankan normatif yuridis sehingga masyarakat kurang simpatik.
4. Bahwa perkembangan teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yang turut menyumbangkan angka kriminalitas, hal ini kemudian menjadi tantangan pekerjaan baru bagi penyidik. Kejahatan yang ditimbulkan dengan media teknologi informasi secara tehnik dan taktik penyidikan jelas membutuhkan counter teknologi tersebut, artinya meskipun jenis tindak pidana

²⁰ Hasil wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 22 November 2021 dan dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 23 November 2021.

umum namun apabila dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi maka penyidik membutuhkan waktu dan peralatan yang lebih dibandingkan bila penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana konvensional. Oleh karena itu dalam satu sisi perkembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi tugas penyidikan.

5. Pemberitaan media massa yang cenderung memojokkan Polri terutama dalam penyelesaian kasus-kasus yang menimbulkan konflik dalam masyarakat hal ini juga dipicu dengan lemahnya kemampuan komunikasi sosial dan pemahaman terhadap psikologi massa untuk mendapatkan simpatik massa pada kasus-kasus yang kontroversial. Hal ini juga didorong oleh budaya hukum partisipan yang dimanfaatkan oleh media.

C. Upaya Penanggulangan Proses Hukum oleh Polisi Melalui Mekanisme *Restorative Justice* oleh Polisi

Pada prinsipnya, *restorative justice* dapat digunakan pada setiap tahap sistem peradilan pidana dan akan dapat terlaksana dengan baik, apabila memenuhi syarat-syarat yaitu; pertama, pelaku harus mengaku atau menyatakan bersalah; kedua, pihak korban harus setuju bahwa tindak pidana diselesaikan di luar sistem peradilan pidana; ketiga, Kepolisian atau Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner harus menyetujui pelaksanaan *restorative justice*; dan keempat, pelaksanaan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana harus didukung oleh komunitas setempat.²¹

Kemauan dan tujuan yang baik dalam melakukan penegakan hukum, sering kali menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan rasa keadilan.²² Hal ini terjadi karena masalah penegakan hukum merupakan suatu masalah yang kompleks yang akan selalu menyisakan permasalahan lebih lanjut karena hal-hal tertentu. Bahkan menurut Bagir Manan, mengatakan bahwa penegakan hukum Indonesia "*communis opinio doctorum*" yang artinya bahwa tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang telah gagal dicapai dalam penegakan hukum.²³

²¹ Ernis, 2016, "Diversi dan Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10 (2), hlm. 166.

²² Kristian & Tanuwijaya, C., 2015, "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Mimbar Justitia*, 1 (2), hlm. 601.

²³ Dalam Arief & Ambarsari, 2018, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Al-'Adl*, 10 (2), hlm. 175.

Polri menyadari adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap proses peradilan pidana dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum tertentu dapat diselesaikan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku serta melibatkan tokoh masyarakat setempat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Tantangan inilah yang dijawab oleh Polri dengan menjadikan musyawarah mufakat (pendekatan *restorative justice*) sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana untuk menjawab ketidakpuasan masyarakat khususnya kepada Polri.

Mengacu pada hukum acara mengenai penghentian penyidikan, penerapan *restorative justice* masih menimbulkan perdebatan di internal Polri, terutama terkait dengan alasan penghentian perkara. Sebagian berpendapat bahwa alasan penghentian perkara adalah demi hukum dan sebagian lagi berpendapat bahwa penghentian penyidikan dengan menerapkan pendekatan *restorative justice* adalah penghentian perkara dengan alasan tidak cukup bukti karena pelapor, korban dan saksi-saksi telah mencabut laporannya dan atau telah mencabut seluruh keterangannya, sehingga perkara tersebut menjadi tidak cukup bukti.

Implementasi *restorative justice* hendaknya juga dilihat sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Dengan memahami konsep pelayanan tersebut maka pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya menafsirkan undang-undang sebagai sebuah tindakan hukum. Namun konsep pelayanan dalam implementasi *restorative justice* harus ditransformasi menjadi pelayanan penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan para pihak (*stakeholders*) untuk mencapai rasa keadilan.

Berdasarkan hambatan yang ditemukan maka diperlukan peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan personil Polri untuk mengakselerasi *restorative justice* didasarkan pada aspek terdapatnya komitmen Polri untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan keinginan kuat setiap personel Polri untuk selalu meningkatkan profesionalismenya, namun kompetensi penyidik di bidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan dalam mengimplementasikan *restorative justice* belum memadai, tentunya berdampak pada ketidakefektifan pemberukan struktur organisasi yang baru dimana SPKT menjadi bagian yang terpisah dari fungsi Reskrim untuk menerima pengaduan/laporan masyarakat.

Adapun hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:²⁴

1. Memantapkan komitmen yang kuat dari pimpinan Polri untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian permasalahan masyarakat melalui *restorative justice* secara profesional dengan mengoptimalkan upaya-upaya konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta memberikan sanksi tegas terhadap personil yang penyalahgunaan wewenang dalam mengimpelemtasikan *restorative justice*. Upaya yang dilakukan dengan membuat fakta integritas.
2. Meningkatkan kualitas setiap personel Polri yang menjalankan tugas di bidang penegakan hukum. Upaya yang dilakukan yakni meningkatkan pemahaman berupa *knowledge, skill* dan *attitude* terkait *restorative justice*. Adapun pemahaman yang harus dimiliki personil dapat berpijak pada konsepsi *restorative justice* itu sendiri yang meliputi:
 - a. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus (*restorative justice invites full participation and consensus*);
 - b. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan (*restorative justice seeks to heat what is broken*);
 - c. *Restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh (*restorative justice seeks full and direct accountability*);
 - d. *Restorative justice* mencarikan penyatuan kembali warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal (*restorative justice seeks to recinite what has been devided*);
 - e. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya (*restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms*).
3. *Restorative justice* dilaksanakan secara langsung terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum pelaku masuk sistem peradilan pidana dan kasus yang masuk sistem peradilan pidana. Kasus yang masuk sistem peradilan pidana dilakukan dengan cara pihak aparat dalam sistem peradilan pidana menggunakan hak diskresinya untuk mengambil tindakan diversi dengan mengalihkan kasus tindak pidana yang terjadi ke proses informal.

²⁴ Hasil wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 22 November 2021 dan dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 23 November 2021.

4. Menghilangkan ego kelembagaan dalam tubuh Polri yang dapat menghambat peningkatan proses abstraksi nilai-nilai yang dianut oleh pranata sosial. Penguatan kerjasama dengan pranata sosial dengan cara sosialisasi dan mendiskusikan tentang kasus-kasus yang sedang ditangani.
5. Menghindari pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan upaya "*reward and punishment*" yang dapat diberikan kepada para anggota penyidik diberikan secara konsisten dan konsekuen tanpa adanya diskriminasi, terutama terkait personil yang proaktif dalam penanganan perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* sesuai dengan nilai-nilai yang dianut pranata sosial.
6. Mewujudkan harapan masyarakat untuk terciptanya proses penegakan hukum yang profesional, proporsional dan berkeadilan.
7. Meningkatkan pengawasan yang melekat pada proses penegakan hukum khususnya di tubuh Polri terutama menyangkut pencegahan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan *restorative justice*, upaya yang efektif adalah publikasi terhadap "*reward and punishment*".

IV. Penutup

Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Polda Kalbar, terutama sekali yang dilakukan oleh Direskrimum dan Direskrimsus Polda Kalbar dalam melakukan penyelesaian perkara dengan menggunakan konsep *restorative justice* terlihat bahwa prinsip penyelesaian perkara yang murah dan cepat dapat diwujudkan. Hal ini karena dengan diterapkannya *restorative justice* dalam penyelesaian perkara atau kasus yang memungkinkan untuk diselesaikan dengan konsep tersebut membuat lebih cepat penyelesaian perkara serta memakan anggaran biaya yang relatif kecil, atau dengan kata lain lebih efektif dan efisien.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* oleh penyidik Polri, khususnya di Polda Kalbar dalam rangka terwujudnya penyelesaian perkara yang murah dan cepat dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Dalam mendorong penerapan *restorative justice* dalam penyidikan perkara-perkara yang ditanganinya agar keadilan bisa dirasakan lebih awal yang pada akhirnya akan makin menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga lebih mudah mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Bibliografi

Buku:

Sunggono, B., 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Widiartana, G., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Artikel Jurnal:

Arief, H. & Ambarsari, N., 2018, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Al-'Adl*, 10 (2), 173-190.

Ernis, Y., 2016, "Diversi dan Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10 (2), 163-174.

Kristian & Tanuwijaya, C., 2015, "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Mimbar Justitia*, 1 (2), 592-605.

Wangol, W. A., 2016. "Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP", *Jurnal Lex Privatum*, IV (7), 39-45.

Article Info

Submitted: 6 September 2022 Reviewed: 23 September 2022 Accepted: November 2022

KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMILIKI IZIN PENGELOLAAN HASIL HUTAN KAYU DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Faldo Yefri Oktavianus¹, Hermansyah², Suhardi³

Abstract

The dependence of the people of Kapuas Hulu Regency on the forestry sector, including the use of forest wood, is quite significant, but the utilization is often without a permit. This paper discusses the factors that cause it and the efforts to prevent it. From the results of the study, it was found that the factors that cause people to use forest wood products without a permit can be grouped into two, namely the first is the lack of understanding of the obligation to have a Timber Forest Product Management Business Permit and the second is the lack of clarity in the mechanism for submitting that permit. Efforts to prevent illegal logging and forest destruction by the community are carried out mainly by the Forest Management Units of the Northern, Eastern and Southern Parts of Kapuas Hulu through socialization/counselling to communities in and around the forest area and even conducting outreach to villages and districts. which have forest areas, and carry out routine patrols in forest areas.

Keywords: Legal Awareness; Permission; Forest Products

Abstrak

Ketergantungan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu terhadap sektor kehutanan termasuk pemanfaatan kayu hutan cukup signifikan namun dalam pemanfaatannya sering tanpa disertai dengan izin. Tulisan ini membahas mengenai faktor yang menyebabkannya dan upaya pencegahannya. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pemanfaatan hasil kayu hutan tanpa izin dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ketidaktahuan terhadap kewajiban memiliki Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) serta yang kedua adalah ketidakjelasan dalam mekanisme pengajuan IUPHHK. Upaya pencegahan penebangan dan pengrusakan hutan tanpa izin oleh masyarakat dilakukan terutama oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Selatan melalui sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan bahkan melakukan sosialisasi ke desa-desa dan kecamatan yang ada kawasan hutannya, serta melakukan patroli secara rutin di kawasan hutan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Izin; Hasil Hutan

¹ Program Studi Magister Hukum, Universitas Tanjungpura.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

I. Pendahuluan

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dapat menimbulkan benturan kepentingan setiap stakeholder yang kemudian berdampak pada terjadinya konflik. Konflik dapat disebabkan oleh benturan kepentingan pihak-pihak terhadap hutan, diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta. Konflik pengelolaan hutan yang paling sering terjadi yaitu antara masyarakat sekitar hutan dengan pengelola hutan, dalam hal ini adalah pemerintah atau swasta, ataupun bisa dengan sesama masyarakat itu sendiri. Konflik tersebut dapat berdampak pada kerusakan kelestarian lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, maka pihak pengelola harus melakukan segala upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Prinsip untuk mengelola alam secara berkelanjutan dalam kenyataannya seringkali bertentangan dengan asas investasi ekonomi yang menginginkan pendapatan maksimal dengan pengeluaran minimal. Oleh karena itu sejumlah pengaturan pemanfaatan sumber daya alam menjadi mutlak untuk diperlukan. Pengaturan pemanfaatan sumber daya alam menjadi sangat erat kaitannya dengan para pelaku yang hidupnya sangat bergantung pada sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam berupa hutan merupakan tempat hidup bagi masyarakat sekitar hutan yang hidup bergantung pada sumber daya tersebut. Mereka mengandalkan hutan tidak saja sebagai sumber energi tetapi sebagai tempat untuk hidup.

Konflik sumber daya adalah hubungan antara sumber daya dengan kekerasan yang tidak selalu sederhana dan bersifat linier, ketika ada sumber daya di situ pula ada kekerasan, dan juga dari berbagai kasus yang ditemukan bahwa ketika ada tempat dengan sumber daya melimpah maka kekerasan sering terlihat. Dengan kata lain konflik atas sumber daya disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya: (1) pola dan akumulasi modal yang bernuansa distribusi tidak seimbang secara spasial, (2) bentuk akses kontrol terhadap sumber daya yang juga tidak merata termasuk hak kepemilikan dan hak penguasaan, (3) para aktor yang muncul dari hubungan sosial produksi yang tidak seimbang seperti perusahaan, pekerja, alat negara dan sebagainya.

Kondisi yang demikian seringkali menyebabkan adanya dua hal atau fenomena yang saling berseberangan. Di satu sisi masyarakat sekitar hutan dituntut untuk memelihara hutan sementara disisi lain mereka membutuhkan hutan sebagai sumber kehidupannya. Hal ini akan menyebabkan masyarakat hutan dapat bertindak sebagai

pemelihara hutan sekaligus sebagai perusak hutan melalui kegiatan perambahan hutan.

Bertitik tolak dari fenomena diatas, Pemerintah mengembangkan strategi untuk melibatkan masyarakat dalam memelihara hutan tanpa mengurangi kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber ekonominya. Salah satu bentuk kebijakan yang diterapkan Pemerintah adalah Hutan Rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan, hutan rakyat dikenal dengan hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Menurut SK Menhut No. 49/Kpts-II/1997 tentang pendanaan dan usaha hutan rakyat, pengertian hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis lainnya lebih dari 50% dan atau tanaman sebanyak minimal 500 tanaman tiap hektar. Pengertian lain tentang hutan rakyat adalah suatu lapangan yang berada di luar kawasan hutan negara yang bertumbuhan pohon-pohonan sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya yang pemilikannya berada pada rakyat.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan rakyat oleh pemilik hak/rakyat apabila dilakukan secara benar dan baik, serta memperhatikan keadaan lingkungan bukan merupakan suatu ancaman terhadap ekosistem atau kelestarian alam, maka seyogyanya pemerintah tidak mempersulit dalam setiap pengurusan administrasi atau pengurusan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan rakyat. Jika memungkinkan pemerintah harus membantu agar perkembangan pembangunan hutan rakyat makin cepat sebagaimana diamanatkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002. Dengan demikian pemerintah berkewajiban memberikan insentif kepada pemilik lahan yang digunakan untuk hutan paling tidak senilai fungsi *clean development* yang diakibatkan pembangunan hutan itu setiap tahun. Di samping mempermudah proses administrasi pemanfaatan hasil hutan dari hutan rakyat, pemerintah juga memberikan pengarahan secara teknis atau memberikan penyuluhan agar lahan hak/milik yang tidak produktif dapat ditanami pepohonan.

Pasal 15 ayat (2), Peraturan Menteri Kehutanan No. P.26/Menhut-II//2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak/Rakyat menyatakan bahwa pemanfaatan hutan hak/rakyat yang berfungsi produksi dapat berupa:

- a. Pemanfaatan hasil hutan kayu;
- b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

c. Pemanfaatan jasa lingkungan

Kemudian, pada Pasal 16 dinyatakan bahwa tata cara pemanfaatan hutan hak diatur dengan peraturan Bupati/Walikota. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan lebih lanjut petunjuk pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan hak dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar acuan penatausahaan hasil hutan adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, akan tetapi dalam SK Menteri Kehutanan tersebut pasal-pasal mengenai penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat belum secara rinci mengatur mengenai prosedur pelaksanaannya. Oleh karena itu untuk kelancaran pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat dipandang perlu untuk dibuatkan suatu acuan atau petunjuk pelaksanaannya. Petunjuk tersebut dimaksudkan sebagai dasar acuan dalam penertiban pemanfaatan hasil hutan di hutan rakyat, atau dengan perkataan lain merupakan dasar acuan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan aparat pelaksana di lapangan dalam menyelenggarakan penatausahaan hutan rakyat.

Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu wilayah kabupaten dengan luas wilayah hutan sangat dominan, yaitu mencapai 2.446.148 Ha dari total wilayah kabupaten tersebut yaitu 2.984.200 Ha atau mencapai sekitar 80% dari keseluruhan luas wilayah kabupaten. Dapat dipahami bahwa ketergantungan masyarakat setempat terhadap sektor kehutanan termasuk pemanfaatan kayu hutan menjadi signifikan. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sendiri memiliki sistem perizinan yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam pengelolaan hasil hutan kayu yaitu Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.

Dalam kenyataannya masih banyak masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang melakukan kegiatan pengelolaan hasil hutan kayu termasuk dalam pemanfaatannya tanpa disertai dengan izin tersebut. Hal ini tentunya menjadi suatu persoalan hukum yang menarik untuk diteliti, terutama mengenai faktor yang menyebabkannya dan upaya pencegahannya.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dan sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan sedangkan penelitian

hukum sosiologis dilakukan melalui studi lapangan, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Data yang diperoleh pada saat penelitian selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Faktor Penyebab Masyarakat Tidak Memiliki Izin Dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal tersebut disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan serta berbagai hasil hutan ikutan seperti rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain. Manfaat tidak langsung adalah manfaat tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan.⁴

Untuk menjaga kelangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Upaya tersebut dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.⁵

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.⁶

Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada hutan konservasi ini membutuhkan kebijakan khusus dan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah (pusat), karena keterlibatan pemerintah (pusat) ini akan lebih luas. Sebab, rehabilitasi hutan konservasi merupakan kegiatan yang memiliki aspek yang sangat luas dan lengkap serta dana yang begitu banyak. Dengan demikian pelaksanaan rehabilitasi hutan dan

⁴ Salim, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 46-47.

⁵ Redi. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 191.

⁶ Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 146

lahan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat juga semua lembaga-lembaga non pemerintahan seperti Badan Usaha Milik Negara.⁷

Keberhasilan pembangunan di bidang kehutanan tidak saja ditemukan oleh aparat yang cakap dan terampil, tetapi juga harus juga didukung dengan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu ditujukan kepada semua masyarakat khususnya yang bermukim di sekitar kawasan hutan, diwajibkan ikut serta dalam usaha perlindungan hutan dan pencegahan terhadap kerusakan hutan.⁸

Kawasan hutan di Kabupaten Kapuas Hulu sebagian besar diakui sebagai hutan ulayat oleh masyarakat. Kepemilikan hak ulayat dikuasai secara turun temurun baik oleh perorangan maupun kelompok (suku). Di sisi lain, kawasan hutan di Kabupaten Kapuas Hulu sebagian besar telah dikelola oleh swasta dengan dikeluarkannya ijin pengelolaan oleh pemerintah melalui Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Oleh sebab itu pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat pemilik ulayat tumpang tindih dengan kawasan hutan yang dikelola oleh IUPHHK.

Kondisi ini mengakibatkan terjadinya duplikasi kepemilikan kawasan antara pemegang IUPHHK dan masyarakat sekitar hutan sebagai pemilik hak ulayat. Akibatnya terjadi penebangan yang dilakukan oleh masyarakat pada wilayah kepemilikannya yang dianggap illegal oleh pemegang IUPHHK dan pemerintah, tetapi legal menurut masyarakat pemilik hak ulayat. Pada umumnya pengelolaan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh masyarakat pemilik hak ulayat pada areal bekas tebangan yang masih menjadi areal konsesi IUPHHK.

Dilihat dari sejarah, kawasan hutan yang berada di wilayah KPH Kapuas Hulu pertama kali ditunjuk sebagai kawasan hutan produksi dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 757/Kpts/Um/10/1982, tanggal 12 oktober 1982 yang lebih dikenal sebagai Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan (RPPH) atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Kalimantan Barat dengan fungsi Hutan Lindung (HL), Taman Nasional (TN), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang merupakan satu hamparan yang sangat luas di Kabupaten Kapuas Hulu.

Kemudian diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

⁷ Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 370

⁸ Salim, *op. cit.* hlm.123.

Kalimantan Barat (RTRWP) pada tahun 1995 dan kemudian ditindak lanjuti oleh Pemaduserasian antara RTRWP dengan TGHK Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan hutan tersebut kemudian ditunjuk ulang oleh Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000, tanggal 23 Agustus 2000, tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan di Provinsi Kalimantan Barat dan dalam perjalanannya penunjukan tersebut mengalami perubahan delineasi sejalan dengan *updater* sebagai akibat adanya tata batas. Areal ini juga ditandai dengan adanya ijin pemanfaatan Dahulu pernah ada perusahaan HPH PT. Lanjak Deras, PT. Benua Indah dan PT. Bumi Raya Utama, PT. Toras Benua Sukses serta HTI PT. Lembah Jati Mutiara.

Secara umum masyarakat di dalam dan di sekitar hutan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu masih melaksanakan pola pengelolaan lahan dan hutan secara tradisional. Di beberapa desa masyarakat sudah mempunyai pola pengelolaan sesuai dengan pola adat istiadat masing-masing, meskipun belum semua pola pengelolaan tersebut didokumentasikan.

Adat dan kebudayaan memegang peranan penting karena umumnya masyarakat sekitar hutan terkait secara kuat dengan hukum adat. Tata kehidupan budaya suku diatur bersama dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tetua suku. Hasil kesepakatan tersebut di pegang teguh dan menjadi hukum adat dari suku yang bersangkutan. Di samping itu, masyarakat sekitar hutan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kelompok masyarakat adat. Tokoh-tokoh adat merupakan figur sentral yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.⁹

Kedudukan dan peranan hutan serta keterkaitan masyarakat terhadap hutan telah mendorong masyarakat menyadari arti penting dari keberadaan hutan sekaligus menumbuhkan komitmen untuk memanfaatkan hutan dan menjaga kelestariannya demi keberadaan dan kelanjutan hidup hutan itu sendiri, kehidupan mereka sebagai individu dan kelompok, dan juga demi hubungan baik mereka dengan alam dan Tuhan mereka. Mereka percaya bahwa kehancuran secara berangsur-angsur hutan dengan segala isinya merupakan ancaman serius tidak saja terhadap kehidupan sosial ekonomi di masa depan, tetapi juga bagi keberadaan dan kelanjutan hidup nilai budaya dan sistem kepercayaan mereka.

⁹ Wawancara dengan Kepala KPH Kapuas Hulu Bagian Timur, tanggal 22 April 2021.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki IUPHHK, namun secara garis besar faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ketidakmengertian terhadap kewajiban memiliki IUPHHK serta yang kedua adalah ketidakjelasan dalam mekanisme pengajuan IUPHHK. Faktor ketidakmengertian terhadap kewajiban memiliki IUPHHK bersumber pada tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat dan ditambah dengan kurangnya sosialisasi dari instansi terkait mengenai hal ini.¹⁰

Dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan ke depan, tingkat pendidikan masyarakat merupakan faktor penting terhadap pemahaman tentang peran hutan dan kehutanan dalam hidup dan kehidupannya ke depan. Juga berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan. Dalam hal pendidikan terdapat 2 (dua) faktor utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu sejauh mana pendidikan telah menjadi kebutuhan masyarakat dan seberapa besar peran pemerintah dalam pelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat. Komposisi penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu 35,59% tidak memiliki ijazah, yang berpendidikan Sekolah Dasar 31,38% dan 1,67% berpendidikan diploma hingga pascasarjana.

Selain itu, faktor pendidikan juga mempengaruhi mata pencaharian masyarakat yang ada di dalam atau di sekitar wilayah hutan. Perekonomian masyarakat di wilayah hutan ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan, di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani (berladang, sawah dan palawija) berkebun karet. Selain itu juga ada masyarakat yang bermata pencaharian sebagai peternak dan nelayan. Karena mata pencaharian sebagian penduduk yang ada di wilayah hutan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah bertani maka keberadaan pasar sangat penting. Tetapi keberadaan pasar yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah sekitar hutan sangat terbatas dengan paling banyak memiliki masing-masing kecamatan 1 pasar tradisional.¹¹

Faktor berikutnya berkaitan dengan ketidakjelasan pengajuan IUPHHK tidak bisa dilepaskan dari dampak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah (selanjutnya UU

¹⁰ Wawancara dengan Kepala KPH Kapuas Hulu Bagian Selatan, tanggal 29 April 2021.

¹¹ Wawancara dengan Kepala KPH Kapuas Hulu Bagian Utara, tanggal 27 April 2021.

Pemda), yakni pada pengakuan Masyarakat Hukum adat (MHA) dan urusan kehutanan. Dalam hal pengakuan hak-hak MHA, UU Pemda mengaturnya dalam dua urusan: lingkungan hidup dan sosial. Dalam dua urusan itu, pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak-hak MHA yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pemberdayaannya masih mengikuti pola lama dengan membagi kewenangan antar tingkat pemerintahan berdasarkan batas administratif. Dengan demikian, pengakuan keberadaan MHA yang berada dalam satu kabupaten berada di tangan pemerintah kabupaten yang berada di lintas kabupaten berada di tangan pemerintah provinsi dan yang berada di lintas provinsi berada di tangan pemerintah pusat. Sementara untuk urusan sosial berkaitan dengan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Hanya urusan pemerintah dalam penetapan lokasi KAT yang hanya berada di tangan pemerintah pusat, sementara pemberdayaan, pengaturan soal urusan sumbangan, kewenangannya menyebar di jenjang pemerintahan berdasarkan batas administratif. Tulisan ini tidak dalam kapasitas untuk memberikan pandangan bahwa pola ajeg yang selama ini dipakai (dengan pembagian kewenangan pengakuan MHA dari pusat sampai kabupaten) lebih menguntungkan masyarakat adat atau malah menjadi pangkal masalah sulitnya pengakuan keberadaan MHA.

Dalam hal pengurusan kehutanan, UU Pemda melakukan perubahan dengan menghilangkan hampir semua kewenangan kehutanan yang ada di kabupaten/kota (Pasal 14 UU Pemda). Kewenangan terkait kehutanan yang masih berada di tingkat kabupaten hanya berupa pengaturan Taman Hutan Rakyat (Tahura) yang berada di satu kabupaten/kota.

Dampak umum yang paling terlihat adalah tidak adanya pengawasan langsung di tingkat tapak yang bisa menjadi peluang terjadinya pelanggaran atau kejahatan kehutanan. Dampak lain yang berpotensi terjadi garis koordinasi yang lebih sulit dan lebih mahal (dengan Dishut Provinsi) mengingat kondisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu. Masyarakat pun akan terkena dampaknya berupa pengurusan perizinan yang lebih mahal dan sulit karena pengurusan izinnya terpusat di ibukota provinsi.¹²

¹² Wawancara dengan masyarakat, tanggal 2 Mei 2021.

B. Upaya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Pencegahan Penebangan dan Pengerusakan Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

Dengan luas wilayah hutan mencapai 2.446.148 Ha atau sekitar 80 persen dari luas wilayahnya, di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang memiliki wilayah kerja masing-masing, yaitu KPH Kapuas Hulu Bagian Utara, Timur dan Selatan.

Beberapa permasalahan yang terjadi pada kawasan hutan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah berkaitan dengan pengerusakan hutan dan penebangan kayu hutan tanpa izin yang semakin meningkatkan pengerusakan lingkungan demi kepentingan individu. Hal ini terjadi karena faktor ekonomi dan peluang bekerja yang semakin sempit. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹³

Kepatuhan hukum merupakan bagian dari budaya hukum, budaya hukum adalah suatu bagian dari kebudayaan manusia dan tanggapan yang sama dari masyarakat tertentu terhadap suatu gejala hukum. Budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku setiap orang sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang sedang terjadi dalam masyarakat. Budaya hukum dapat terlihat dari perilaku keseharian yang dilakukan masyarakat.¹⁴

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan di Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan cara melakukan pemanggilan kepada pelaku yang terkait, mulai dari pemanggilan pertama hingga pemanggilan kedua dan ketiga,

¹³ Soekanto, 2002, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 152.

¹⁴ Hadikusuma, 2010, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 137

mengirimkan surat peringatan, dan melakukan operasi terpadu fungsi kawasan hutan yang melibatkan Kepolisian, TNI, Kejaksaan, BPN, Gakkum, Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, Pihak Pemerintah Kecamatan, Pihak Pemerintah Desa dan Pemerintahan Provinsi.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, upaya KPH dalam menanggulangi kejahatan ini adalah dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan bahkan melakukan sosialisasi ke desa-desa dan kecamatan yang ada kawasan hutannya, serta melakukan patroli secara rutin di kawasan hutan wilayah Kapuas Hulu Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Selatan.¹⁵

Pada taraf implementasi, kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di KPH Kapuas Hulu Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Selatan juga menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Kepala KPH Kapuas Hulu Bagian Timur, tanggal 22 April 2021; dengan Kepala KPH Kapuas Hulu Bagian Utara, tanggal 27 April 2021; dan dengan Kepala KPH Kapuas Hulu Bagian Selatan, tanggal 29 April 2021.

¹⁶ Wawancara dengan Kepala KPH Kapuas Hulu Bagian Timur, tanggal 22 April 2021; dengan Kepala KPH Kapuas Hulu Bagian Utara, tanggal 27 April 2021; dan dengan Kepala KPH Kapuas Hulu Bagian Selatan, tanggal 29 April 2021.

1. Sarana Non Penal, terdiri dari 2 (dua) pola sebagai berikut:
 - a. Preemptif. Pola preemptif adalah melakukan pencegahan secara dini guna menghilangkan, mengurangi, dan menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana penebangan liar. Pelaksanaan nyata yang dilakukan oleh KPH Randublatung adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap penduduk di kawasan hutan, melakukan patroli simpati, memberikan bantuan air bersih, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, serta melakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (selanjutnya disebut dengan PHBM), yaitu pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan KPH Kapuas Hulu Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Selatan dan penduduk di wilayah hutan serta dengan para pihak yang berkepentingan bersama untuk mewujudkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang dapat di kelola secara optimal dan proposional. Pada sistem PHBM dibuatkan sebuah lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (selanjutnya disebut LMDH). LMDH adalah sebuah lembaga resmi berbadan hukum yang akan bekerjasama dengan pihak KPH Kapuas Hulu Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Selatan di tingkat desa yang akan yang mengikat seluruh kelompok tani hutan yang ada di desa tersebut. Anggota LMDH adalah para penggarap yang tergabung dalam kelompok tani hutan serta penduduk yang peduli terhadap kelestarian dan keberadaan hutan.
 - b. Preventif. Pola preventif ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, dan menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana penebangan liar. Pelaksanaan nyata yang dilakukan oleh KPH Kapuas Hulu Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Selatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan patroli pengamanan hutan, yaitu melakukan pengawasan yang dilakukan dengan cara bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya yang di anggap rawan tindak pidana penebangan liar oleh 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang atau lebih yang mempunyai tanggung jawab mengamankan wilayah hutannya. Jenis patroli yang dilakukan adalah patroli rutin, patroli jalan raya, patroli mobil yang dilakukan secara intern maupun gabungan dengan Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI).

- 2) Melakukan penjagaan pengamanan hutan, yaitu melakukan penjagaan di pospos jaga yang telah disediakan dan di tentukan yang penempatannya berdasarkan pata titik rawan terjadinya tindak pidana penembangan liar yang dilakukan 24 jam.
 - 3) Pembangunan kelembagaan (*Capacity Building*) dengan memberikan pembinaan dan pemahaman yang baik tentang bagaimana cara penanggulangan tindak pidana penembangan liar, membangun kedisiplinan dan kekompakan antar personil, memberikan pelatihan Kesamaptaan dengan melakukan sosialisasi dan penyegaran fisik untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan setiap anggota polisi kehutanan dan pelatihan beladiri praktis agar selalu siap siaga dalam mengatasi tindak pidana penembangan liar, serta memberikan *reward and punishment*.
2. Sarana Penal, dengan menggunakan Pola Represif. Kegiatan represif merupakan kegiatan dengan sarana penal. Penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Pelaksanaan nyata yang sudah dilakukan oleh KPH Kapuas Hulu Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Selatan adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan operasi penegakan hukum;
 - b. Melakukan pengumpulan bahan keterangan hasil laporan dari penduduk sekitar wilayah KPH Kapuas Hulu Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Selatan;
 - c. Melakukan pengamanan barang bukti dari hasil tindak pidana penembangan liar;
 - d. Melakukan pengawalan terhadap pelaku, saksi dan barang bukti tindak pidana penembangan liar.

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional, sedangkan pengawasan adalah proses penilaian dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan asas Kemandirian, kebersamaan dan legalitas. Peran Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Kehutanan:

1. Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004.
2. Melaporkan pelaksanaan Penyidikan kepada Penyidik Polri.
3. Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.
4. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri.
5. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menghentikan Penyidikan, maka memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya melalui Penyidik Polri.

Pelaksanaan dan pemberian wewenang ini diatur bersama antar Menteri Kehutanan dan Kapolri. Dalam rangka penegakan hukum yang pada prinsipnya bersifat koordinasi fungsional antara Polisi hutan dan Polri dalam hubungan koordinasi ditunjukkan melalui Keputusan Kapolri Nomor 242 tanggal 24 November 1981 Tentang Tugas, Fungsi, dan Peranan Polisi Hutan. Adapun ketetapan Kapolri antara lain sebagai berikut:

1. Polisi hutan dan jagawana melaksanakan perlindungan hutan dengan wewenang khusus yang disahkan oleh undang-undang, pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang berlaku.
2. Fungsinya meliputi segala usaha dan kegiatan pelestarian hutan di bidang masing-masing terutama langkah penyelidikan terhadap terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku.
3. Fungsinya sebagai aparat penegak hukum baik secara preventif maupun represif dalam bidang masing-masing agar menegakkan sanksi-sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang ada.
4. Fungsinya sebagai partner polisi dalam melaksanakan tugas preventif maupun represif dalam rangka penegakan hukum.

Kewenangan itulah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menegakkan aturanaturan hukum

terhadap para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan. Polisi Hutan Kabupaten Hulu berjumlah 66 orang, belum pernah mengikuti pelatihan (Diklat) pembentukan Polisi Kehutanan. Untuk menjaga dan mencegah hutan dari tindak pidana pengrusakan hutan di Kabupaten Kapuas Hulu ditempatkan masing-masing 4 (empat) personil polisi hutan di setiap pos kecamatan.¹⁷

Upaya pendekatan kepada masyarakat juga terus dilakukan oleh KPH Kapuas Hulu Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Selatan. Akan tetapi upaya komunikasi ini seringkali menghadapi kesulitan karena masyarakat sekitar wilayah hutan sulit untuk diajak komunikasi. Ada kecenderungan bahwa didekati oleh pihak KPH Kapuas Hulu Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Selatan baik melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan maupun pemberian bantuan, masyarakat sekitar masih menghindari dan cenderung sulit diajak komunikasi. Hal ini dikarenakan adanya anggapan yang salah dari masyarakat bahwa upaya pihak KPH tersebut bertujuan untuk memata-matai dan menandai masyarakat tertentu sebagai pelaku tindak pidana penebangan liar.¹⁸

IV. Penutup

Faktor yang menyebabkan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki IUPHHK secara garis besar faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ketidakmengertian terhadap kewajiban memiliki IUPHHK serta yang kedua adalah ketidakjelasan dalam mekanisme pengajuan IUPHHK. Faktor ketidakmengertian terhadap kewajiban memiliki IUPHHK bersumber pada tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat dan ditambah dengan kurangnya sosialisasi dari instansi terkait mengenai hal ini.

Upaya KPH Kapuas Hulu Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Selatan dalam mencegah penebangan dan pengrusakan hutan tanpa izin yang dilakukan masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan bahkan melakukan sosialisasi ke desa-desa dan kecamatan yang ada kawasan hutannya, serta melakukan patroli secara rutin di kawasan hutan. Pada taraf implementasi, kebijakan penanggulangan

¹⁷ Wawancara Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu, Tanggal 5 Mei 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Kepala KPH Kapuas Hulu Bagian Timur, tanggal 22 April 2021; dengan Kepala KPH Kapuas Hulu Bagian Utara, tanggal 27 April 2021; dan dengan Kepala KPH Kapuas Hulu Bagian Selatan, tanggal 29 April 2021.

tindak pidana penebangan liar di KPH Kapuas Hulu Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Selatan juga menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu: Sarana Non Penal, terdiri dari pola preemptif dan preventif serta Sarana Penal, dengan menggunakan pola represif.

Bibliografi

Buku:

Akib, M., 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hadikusuma, H., 2010, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.

Redi, A., 2014, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Salim, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S., 2002, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG)

Primastya Dryan Maestro¹, Budi Hermawan Bangun², Hamdani³

Abstract

Enforcement of environmental law, such as in the case of Forest and Land Fires cannot be left to one particular area of law but requires cooperation and coordination from various institutions. This paper discusses the Integrated Law Enforcement of Karhutla carried out by the Police, Prosecutors' Office and Regional Government and the factors that influence it, especially in Ketapang Regency. The results of the discussion show that the implementation of integrated law enforcement on forest and land fires in Ketapang Regency is carried out through preemptive, preventive and repressive actions. Several factors have influenced the implementation of integrated law enforcement on forest and land fires in Ketapang Regency, namely: minimal costs for handling cases of forest and land fires; peat land conditions coupled with extreme weather; the time spent investigating cases of forest and land fires are so long; the difficulty in finding evidence and witnesses in cases of forest and land fires; personnel limitations; and there is a kind of community tradition of clearing land by burning. To handle the obstacles faced, the integrated law enforcement agency for forest and land fires in Ketapang Regency has collaborated with several parties related to forest and land fire cases.

Keywords: *Implementation; Forest and Land Fires; Law Enforcement*

Abstrak

Penegakan hukum lingkungan seperti terhadap kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tidak dapat diserahkan menjadi urusan satu bidang hukum tertentu saja, akan tetapi diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai lembaga. Tulisan ini membahas mengenai Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Karhutla yang dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pemerintah Daerah serta faktor yang mempengaruhinya, khususnya di Kabupaten Ketapang. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa pelaksanaan Gakkumdu Karhutla di Kabupaten Ketapang dilakukan melalui tindakan secara preemptif, preventif dan represif. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Gakkumdu Karhutla di Kabupaten Ketapang adalah: biaya penanganan kasus Karhutla yang minim; kondisi lahan yang gambut ditambah cuaca yang ekstrim; waktu penyidikan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang begitu lama; sulitnya pencarian alat bukti dan saksi kasus Karhutla; keterbatasan personil; dan adanya semacam tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, pihak Gakkumdu Karhutla Kabupaten Ketapang telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait dengan kasus Karhutla.

Kata Kunci: *Implementasi; Kebakaran Hutan dan Lahan; Penegakan Hukum*

¹ Program Studi Magister Hukum, Universitas Tanjungpura.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

I. Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan sebuah permasalahan sosial dan juga sekaligus menjadi permasalahan hukum, yang terjadi di dalam masyarakat. Karhutla ini telah menimbulkan pencemaran asap, yang menyebabkan pemanasan bumi (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*), yang pada akhirnya memberikan beban dan gangguan tersendiri bagi ekosistem hutan. Karhutla juga telah menimbulkan dampak sosial seperti aktivitas masyarakat yang terganggu kabut asap kebakaran serta masalah kesehatan seperti infeksi pernapasan, penyakit mata dan diare.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa membuka lahan dengan cara membakar merupakan hal secara tegas dilarang dalam undang-undang, Ketentuan ini terdapat pada Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar.” Selain itu pengaturan tentang pelarangan pembakaran hutan dan lahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang sering mengalami permasalahan terkait Karhutla dan dampak yang terjadi adalah timbulnya bencana kabut asap. Bencana kabut asap telah merusak kualitas udara menjadi tidak sehat bahkan masuk kategori berbahaya. Akibat dari bencana kabut asap ini, dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah negara Indonesia, akan tetapi juga dampak tersebut juga dirasakan oleh negara tetangga terutama Malaysia yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Barat yang rawan terhadap terjadi Karhutla adalah Kabupaten Ketapang. Wilayah hutan di Kabupaten Ketapang sangat rawan mengalami kebakaran apalagi saat memasuki bulan kemarau. Salah satu penyebab rawan kebakaran di Kabupaten Ketapang yaitu karena kepemilikan hutan gambut 284.506 Hektar. diketahui bahwa pada saat lahan gambut berada dalam keadaan kering, tanaman dan semak belukar pada lahan gambut akan lebih mudah terbakar. Kebakaran pada hutan gambut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam pemadamannya hal ini karena api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah

permukaan melalui pori-pori gambut dan akar semak belukar. Selain itu, adanya kegiatan membuka lahan oleh para petani untuk memperluas maupun membuka lahan untuk ditanami sebagai lahan perkebunan makin memparah keadaan tersebut.

Permasalahan bencana kabut asap ini merupakan bencana yang serius sehingga perlu penanganan yang serius juga dalam hal menghentikan bencana kabut asap serta dalam hal penegakan hukumnya. Dalam upaya untuk melakukan penindakan atas faktor terjadinya Karhutla yang dilakukan manusia, maka penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran merupakan sebuah jalan yang diambil agar tidak terulang kembali pembakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum dilakukan karena penegakan hukum merupakan titik kelemahan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Kelemahan tersebut bisa terlihat dengan adanya beberapa kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir yang belum menemukan titik terang.

Upaya penegakan hukum, khususnya terkait penegakan hukum lingkungan seperti terhadap kasus Karhutla tidak dapat diserahkan menjadi urusan satu bidang hukum tertentu saja, akan tetapi diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan serta juga dari pemerintah. Kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi tidak berarti bahwa penegakan hukum bergerak secara sendiri-sendiri. Namun penegakan hukum harus dilakukan secara bersama untuk saling mendukung secara terintegrasi. Hal ini merupakan langkah efektif untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan Karhutla.

Upaya terpadu membangun satu komitmen yang bersinergi dan sebagai langkah responsif, serta proaktif dalam penegakan hukum lingkungan, termasuk kasus Karhutla juga sesuai yang diamanatkan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 6 Mei 2021 telah ditandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Karhutla oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Jaksa Agung dan Kapolri. SKB ini merupakan upaya terpadu membangun komitmen dan sinergi, sebagai langkah responsif dan proaktif dalam penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini hendak membahas pelaksanaan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Karhutla yang dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pemerintah Daerah serta faktor yang mempengaruhinya, khususnya di Kabupaten Ketapang.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan, khususnya di Kabupaten Ketapang. Sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder melalui penelusuran literatur. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, yang dilakukan sesuai informasi/data yang diperoleh pada saat penelitian.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Gakkumdu Karhutla di Kabupaten Ketapang

Penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.⁴

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, pidana, dan perdata.⁵ Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (*compliance*) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar aturan. Dua sistem penegakan hukum lingkungan tersebut berguna untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.⁶

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, pengertian pembakaran hutan yaitu, suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Bambang H. Saharjo menjelaskan pembakaran hutan sebagai pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar,

⁴ Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 12.

⁵ Muchtar, 2015, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. hlm. 204.

⁶ *Ibid.*, hlm 205.

dedaunan dan pohon-pohon.⁷ Kebakaran-kebakaran yang sering terjadi digeneralisasi sebagai kebakaran hutan, padahal sebagian besar (99,9%) kebakaran tersebut adalah pembakaran yang sengaja dilakukan maupun akibat kelalaian, baik oleh peladang berpindah ataupun oleh pelaku bisnis kehutanan atau perkebunan, sedangkan sisanya (0,1%) adalah karena alam (petir, larva gunung berapi).⁸

. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah hutan tropis yang luas, dalam hal ini hutan tropis basah yang belum ditebang (masih asli dan belum terganggu) umumnya benar-benar tahan terhadap kebakaran dan hanya akan terbakar jika benar-benar ada periode kemarau yang berkepanjangan. Sebaliknya, jika hutan-hutan tropis tersebut sudah dibalak dan mengalami degradasi, maka akan ditumbuhi semak-semak belukar dan jauh lebih rentan terhadap kebakaran hutan.⁹

Pembukaan lahan dengan cara membakar lahan telah menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk di Kabupaten Ketapang. Wilayah hutan Kabupaten Ketapang sangat rawan mengalami kebakaran apalagi saat memasuki bulan kemarau. Salah satu penyebabrawan kebakaran di Kabupaten Ketapang yaitu karena kepemilikan hutan gambut 284.506 hektar, diketahui bahwa pada saat lahan gambut berada dalam keadaan kering, tanaman dan semak belukar pada lahan gambut akan lebih mudah terbakar. Kebakaran pada hutan gambut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam pemadamannya hal ini karena api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan melalui pori-pori gambut dan akar semak belukar.¹⁰ Selain itu, adanya kegiatan membuka lahan oleh para petani untuk memperluas maupun membuka lahan untuk ditanami sebagai lahan perkebunan makin memperparah keadaan tersebut.

Tabel 1
Jumlah Titik Panas dan Luas Karhutla
di Kabupaten Ketapang (2018-2020)

No.	Kecamatan	Tahun		
		2018	2019	2020

⁷ Saharjo, 2003. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluah Dilakukan*. Bogor: Laboratorium Kebakaran Hutan Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan IPB.

⁸ *Ibid.*

⁹ Schindler, Thomas, & Panzer. 2001, "The Kalimantan Forest Fire of 1982-3 in East Kalimantan" dalam *Forest Watch Indonesia, Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor: Forest Watch Indonesia.

¹⁰ Hasil wawancara Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, tanggal 26 Januari 2022.

1.	Jumlah Titik Panas	1.027	257	143
2.	Luas Karhutla (Ha)	132,94	232,81	13

Sumber: BPPD Kabupaten Ketapang (2022).

Tindakan pembakaran hutan dan lahan, dalam hal ini khususnya yang terjadi di Kabupaten Ketapang, baik karena disengaja atau terjadi karena kelalaian dari pelaku jika tidak dengan izin pejabat kehutanan, merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yang penanganannya melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Ketapang dan aparat penegak hukum di Kabupaten Ketapang.

Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah suatu perbuatan melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan normatif dan menjadi legalitas mengenai tindakan pembakaran hutan dan lahan serta sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tersebut. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut memberikan rumusan yang berbeda, melihat perkembangan kasus (*case law*) serta kondisi kekinian yang terjadi di masyarakat.

Pada tanggal 6 Mei 2021 telah ditandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Karhutla oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Jaksa Agung dan Kapolri. Di Kabupaten Ketapang, SKB ini dimanifestasikan dengan kerjasama penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) antara Penyidik PNS pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, Penyidik Polri pada Polres Ketapang dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang.

Dalam melaksanakan Gakkumdu Karhutla di Kabupaten Ketapang, ketiga lembaga yang tergabung dalam tim Gakkumdu Karhutla tidak hanya melakukan tindakan represif tetapi juga secara preemptif dan preventif. Tindakan secara preemptif dilakukan dengan mengantisipasi sedini mungkin terjadinya karhutla. Beberapa langkah yang dilakukan, khususnya oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang dan Polres Ketapang bersama dengan

dinas/instansi lainnya dalam tindakan preemptif ini adalah:¹¹

1. Fungsi pemetaan dimaksudkan sebagai langkah untuk memudahkan dilakukannya prosedur pengawasan, baik melalui kegiatan patroli ataupun kegiatan razia yang dapat dilakukan oleh Satuan Polres, Polsek dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) instansi terkait;
2. Pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api);
3. Sosialisasi kepada masyarakat tentang antisipasi Karhutla. Sasaran sosialisasi ataupun penyuluhan ini adalah penduduk yang bertempat tinggal di daerah rawan kejadian Karhutla seperti di sekitar kawasan hutan, lahan gambut, kawasan yang bekas terbuka atau terbiarkan, serta masyarakat lain yang kurang memiliki kepedulian terhadap Karhutla;
4. Pembuatan operasional pelatihan prosedur penanganan Karhutla. Pelatihan prosedur penanganan Karhutla di Kabupaten Ketapang diikuti oleh Satuan Tugas (Satgas) Karhutla. Materi pelatihan meliputi ketrampilan pengolahan data, penyusunan laporan, teknik pemantauan dan pengawasan, simulasi/implementasi SOP oleh aparat penegak hukum, dan pelatihan teknis lainnya untuk meningkatkan kemampuan teknis personil pengendalian Karhutla.

Sedangkan tindakan preventif dilakukan dengan cara:¹²

1. Koordinasi lintas sektoral dengan berbagai instansi yang terkait dalam antisipasi Karhutla. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, Polres Ketapang dan Kejaksaan Negeri Ketapang menjalin hubungan jaringan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, TNI (Kodim 1203 Ketapang), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ketapang, Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Ketapang, pemadam kebakaran swasta, dan masyarakat yang memang turut ambil dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla”;
2. Melaksanakan Patroli Gabungan dan pengawasan antisipasi Karhutla;

¹¹ Hasil wawancara Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, tanggal 26 Januari 2022 dan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Ketapang tanggal 3 Februari 2022.

¹² Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Ketapang tanggal 3 Februari 2022.

3. Membentuk Pos Komando (Posko). Sistem pencegahan ini dilakukan dengan membentuk posko khusus yang ditempatkan di daerah-daerah yang rawan akan terjadinya kegiatan Karhutla.
4. Latihan bersama dalam penanggulangan Karhutla.

Untuk mengantisipasi dan menangani Karhutla di Kabupaten Ketapang, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terpadu yang terdiri dari: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, Polres Ketapang, Kejaksaan Negeri Ketapang, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, TNI (Kodim 1203 Ketapang), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ketapang, Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Ketapang, pemadam kebakaran swasta, dan masyarakat.

Koordinasi lintas instansi pemerintah ini biasanya diwujudkan dalam rapat mingguan. Saat rapat biasanya diawali dengan penyajian kondisi cuaca dan *hot spots* kemudian penentuan wilayah yang akan dipadamkan atau penentuan titik untuk perlakuan *water bombing*. Koordinasi pengendalian Karhutla antara Kabupaten Ketapang dan Provinsi terjadi apabila Kabupaten Ketapang tidak dapat memadamkan api maka akan meminta bantuan dari provinsi.¹³

Adapun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan bahwa pemerintah di pusat yang bertanggung jawab di bidang kehutanan mengkoordinasikan pemadaman Karhutla lintas provinsi dan atau lintas kabupaten. Gubernur bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan berkaitan dengan Karhutla yang dampaknya lintas batas. Adapun pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengendalian ini di daerahnya. Namun dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten/kota tidak lagi mengurus bidang kehutanan kecuali yang memiliki Taman Hutan Raya. Kewenangan terkait kehutanan tersebut ditarik ke tingkat provinsi.

Selain tindakan preemtif dan preventif, sebagai institusi yang berwenang dalam melakukan Gakkumdu Karhutla, Penyidik PNS pada Dinas Perumahan Rakyat,

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang, tanggal 18 Februari 2022.

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, Penyidik Polri pada Polres Ketapang dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang juga melakukan tindakan represif dengan melakukan proses hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Ketapang. Selama tahun 2021, Polres Ketapang telah menerima 14 Laporan Polisi (LP) kasus Karhutla dan menetapkan 15 tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dari 14 LP tersebut sebanyak 13 LP telah dilimpahkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar sedangkan 1 LP masih dalam tahap penyidikan di Polres Ketapang. Adapun 14 LP kasus Karhutla adalah yang dilakukan oleh masyarakat dengan maksud membersihkan dan membuka lahan untuk tujuan pertanian/perkebunan dengan rata-rata luasan lahan terbakar di bawah 1 hektar.¹⁴

Pelaksanaan Gakkumdu Karhutla di Kabupaten Ketapang tersebut memang belum meliputi keseluruhan areal terbakar yang terjadi di Kabupaten Ketapang, namun upaya penegakan hukum tersebut setidaknya telah menunjukkan adanya upaya penegakan hukum dari lembaga-lembaga penegak hukum yang tergabung dalam tim Gakkumdu Karhutla terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, khususnya di Kabupaten Ketapang. Meskipun demikian, proses penegakan hukum untuk mencapai efektivitasnya bukan hanya menjadi bagian dari tugas lembaga-lembaga penegak hukum yang tergabung dalam tim Gakkumdu Karhutla saja, tetapi menuntut sinergistas dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, di samping juga terkait dengan peraturan hukumnya itu sendiri, fasilitas pendukung (sarana dan prasarana), serta masyarakat dan budaya hukum.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Gakkumdu Karhutla di Kabupaten Ketapang

Untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya dalam Gakkumdu Karhutla yang terjadi di Kabupaten Ketapang, terutama berkaitan dengan proses penegakan hukum baik secara preemtif, preventif maupun represif, aparat penegak hukum terutama PPNS Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang dan Penyidik Polri pada Polres Ketapang dihadapkan dengan berbagai kendala dan hambatan dalam upaya melakukan penegakan hukum tersebut.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Ketapang tanggal 3 Februari 2022.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹⁵

Permasalahan pertama yang dihadapi adalah biaya penanganan kasus Karhutla. Hal ini misalnya yang dihadapi oleh Polres Ketapang yang sebenarnya telah ada anggaran yang dikeluarkan oleh Polres Ketapang berkaitan dengan operasi kewilayahan dalam rangka penanggulangan Karhutla sebesar Rp. 80.500.000,- yang terutama digunakan untuk memenuhi logistik anggota Polres Ketapang sebanyak 50 orang yang dilibatkan dalam operasi tersebut selama kegiatan operasi yang berlangsung 21 hari tersebut.¹⁶

Anggaran tersebut tidak termasuk anggaran penyidikan kasus Karhutla. Dalam kenyataannya, biaya untuk proses penyidikan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan itu sendiri, sampai saat ini belum dianggarkan atau belum ada anggarannya dari pusat. Untuk biaya tindak pidana tertentu hanya sebesar Rp. 42 juta per tahun, itupun untuk semua jenis tindak pidana tertentu, bukan hanya terbatas pada tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Sedangkan untuk satu kasus pembakaran hutan dan lahan saja, khususnya itu bisa menghabiskan biaya Rp. 50 juta lebih. Biaya penyidikan satu kasus pembakaran hutan dan lahan yang mencapai Rp. 50 juta tersebut mulai dari biaya sewa mobil, untuk saksi ahli, untuk pengambilan dan pengujian *sample* tanah dan lain-lain sampai perkara tersebut diserahkan ke jaksa penuntut umum dan diputuskan di pengadilan.¹⁷

Permasalahan lainnya adalah menyangkut kondisi lahan yang gambut ditambah cuaca yang ekstrim selalu menjadi kendala yang menghantui setiap proses penegakan hukum terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan. Kondisi lahan yang gambut membuat hutan dan lahan tersebut mudah sekali terbakar, sehingga membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan untuk memadamkan api. Hal ini semakin diperparah

¹⁵ Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 99.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Ketapang tanggal 3 Februari 2022.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Ketapang tanggal 3 Februari 2022.

dengan kondisi cuaca yang ekstrim, di mana panas dan kemarau yang panjang ditambah angin yang berhembus kencang membuat api semakin membesar dan menyebar, sehingga membuat api semakin sulit untuk dipadamkan. Dampak dari kendala ini adalah proses penyelidikan dan penyidikan pun sering tertunda akibat api yang sulit dipadamkan, sehingga pihak penyidik belum bisa masuk ke lokasi terjadinya Karhutla untuk mencari alat bukti dan saksi serta mengambil tanah untuk dijadikan *sample* uji laboratorium.¹⁸

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Ketapang tanggal 3 Februari 2022.

Waktu penyidikan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang begitu lama menjadi kendala lain yang dialami pihak PPNS Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang dan penyidik Polres Ketapang. Hal ini disebabkan karena prosesnya tersebut, di antaranya letak geografis lokasi Karhutla yang jauh dan susah ditempuh, ditambah lagi dengan kondisi lahan yang gambut dan cuaca yang ekstrim membuat proses penyidikan berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang lama yaitu hampir 3 bulan lebih. Terlebih lagi untuk kasus kebakaran hutan dan lahan ini harus melalui uji laboratorium terutama terhadap tanah, hal ini sebagaimana yang dijelaskan diawal bahwa uji laboratorium tujuannya adalah untuk mengetahui besaran kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan

Pencarian alat bukti dan saksi kasus Karhutla juga menjadi salah satu yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan adalah kesulitan dalam hal pembuktian dan kesaksian. Berkaitan dengan kesulitan dalam mencari alat bukti dan saksi ini, PPNS Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang dan Penyidik Polres Ketapang seringkali dalam berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Ketapang, pihak penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap siapa pelaku pembakaran hutan tersebut dikarenakan minimnya bukti-bukti yang ada, ditambah lagi dengan ketidakmauan sebagian masyarakat yang bertempat tinggal atau yang mengetahui secara langsung kronologis terjadinya kebakaran hutan tersebut, untuk menjadi saksi dalam mengungkap siapa pelaku Karhutla yang terjadi. Dari 14 LP kasus Karhutla yang ditangani oleh Polres Ketapang, seluruh laporan terhadap terjadinya tindak pidana tersebut dibuat oleh anggota Polres Ketapang sendiri, terutama para Bhabinkamtibmas yang bertugas di lokasi terjadinya Karhutla tersebut. Hal ini menjadi kendala dalam proses penyelidikan kasus pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.¹⁹

Keterbatasan personil atau menjadi kendala pihak PPNS Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang dan penyidik Polres Ketapang dalam mencegah dan menangani Karhutla serta melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Jumlah personil Polres Ketapang secara keseluruhan adalah 553 orang yang bertugas baik di Polres hingga Polsek, di mana mereka harus sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing,

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Ketapang tanggal 3 Februari 2022.

bukan hanya menangani semata. Di samping itu mereka juga mempunyai tugas melayani masyarakat di kantor polisi, hal inilah yang seringkali menjadi kendala pihak Polres Ketapang dalam menangani Karhutla, termasuk dalam upaya melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.²⁰

Hambatan lain berasal dari masyarakat. Adanya tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar karena dianggap bisa menyuburkan tanah merupakan hal yang lazim. Namun pembakaran lahan tersebut berubah menjadi kesengajaan karena metode membakar dianggap menghemat biaya yang dikeluarkan serta waktu dalam proses *land clearing*.²¹ Partisipasi masyarakat merupakan metode terampuh dalam mencegah terjadi kebakaran, namun ketika masyarakat sendiri yang menjadi oknum baik untuk kepentingan pribadi dan suruhan korporasi perusahaan maka Karhutla menjadi hal yang mudah terjadi.

Berbagai upaya dilakukan oleh tim Gakkumdu Karhutla Kabupaten Ketapang dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam penanganan Karhutla di Kabupaten Ketapang. Pihak Gakkumdu Karhutla Kabupaten Ketapang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang, TNI, aparat penegak hukum lainnya serta masyarakat telah berupaya mengatasi berbagai kendala-kendala yang dialami dalam upaya menyelesaikan kasus Karhutla. Di antara upaya tersebut mulai dari memastikan pelaksanaan regulasi yang mengatur kebakaran hutan dan lahan, meningkatkan kegiatan sosialisasi, membentuk Satgas dan posko-posko Karhutla, melaksanakan patroli dan pengawasan, menerjunkan langsung personil ke lokasi apabila ditemui titik api sampai kepada upaya terakhir yaitu melaksanakan penegakan hukum secara adil kepada setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Setidaknya ada tiga fungsi utama hukum, yaitu: untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin, dan untuk sarana penggerak

²⁰ Hasil wawancara Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, tanggal 26 Januari 2022 dan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Ketapang tanggal 3 Februari 2022.

²¹ Hasil wawancara Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, tanggal 26 Januari 2022.

pembangunan.²²

IV. Penutup

Pelaksanaan Gakkumdu Karhutla di Kabupaten Ketapang dilakukan melalui tindakan secara preemptif, preventif dan represif. Tindakan secara preemptif dilakukan dengan mengantisipasi sedini mungkin terjadinya Karhutla, yang mencakup: fungsi pementaan, pemberdayaan Masyarakat Peduli Api, sosialisasi kepada masyarakat dan pembuatan Operasional Pelatihan Prosedur penanganan Karhutla. Tindakan preventif yaitu upaya pencegahan mencakup: koordinasi lintas sektor, melaksanakan patrol gabungan dan pengawasan antisipasi Karhutla, membentuk Pos Komando, latihan bersama penanganan Karhutla dan juga pembentukan Satgas Karhutla Terpadu. Tindakan represif dengan melakukan proses hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Ketapang.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Gakkumdu Karhutla di Kabupaten Ketapang, yaitu: biaya penanganan kasus Karhutla yang minim; kondisi lahan yang gambut ditambah cuaca yang ekstrim; waktu penyidikan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang begitu lama; sulitnya pencarian alat bukti dan saksi kasus Karhutla; keterbatasan personil; dan adanya semacam tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Untuk mengatasinya, pihak Gakkumdu Karhutla Kabupaten Ketapang telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait dengan kasus Karhutla, seperti Pemerintah Kabupaten Ketapang, TNI serta dengan unsur-unsur masyarakat.

²² Dalam Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.13.

Bibliografi

Buku:

- Forest Watch Indonesia, 2001, *Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Masriani, Y.T., 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchtar, M., 2015, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Rahardjo, S., 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan, H.R., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saharjo, B.H., 2003. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluah Dilakukan*. Bogor: Laboratorium Kebakaran Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB.

PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN BENGKAYANG

Frits Orlando Siagian¹, M. Syafei², Priyo Saptomo³

Abstract

This study discusses the role of the Police in efforts to overcome the activities of illegal gold mining in Bengkayang Regency, the obstacles faced and the strategies pursued by the police in overcoming these problems. To tackle illegal gold mining activities in Bengkayang Regency, the Police are trying to make preventive efforts, by appealing to the public, namely by conducting periodic raids. In addition, repressive efforts are also carried out, namely prosecution and law enforcement. The limited resources of the Police organization, sectoral policies that are partial and not holistic in law enforcement, and the legal culture of the community are some of the inhibiting factors in efforts to tackle illegal gold mining activities in Bengkayang Regency. To that end, the Police have also taken steps and strategies by increasing intensive development efforts in the community and tightening monitoring efforts on mining businesses and encouraging local governments to change the mindset of the community to be environmentally friendly.

Keywords: Police; Illegal Gold Mining; Role

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bengkayang, kendala-kendala yang dihadapi serta strategi yang diupayakan kepolisian dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Dalam upaya penanggulangan kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang, Kepolisian berusaha melakukan upaya preventif, dengan melakukan himbauan kepada masyarakat yaitu seperti dalam dan melakukan razia secara berkala Selain itu juga dilakukan upaya represif yaitu penindakan dan penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya organisasi Kepolisian, kebijakan sektoral yang bersifat parsial dan tidak holistik dalam penegakan hukum, serta budaya hukum masyarakat menjadi beberapa faktor penghambat upaya penanggulangan kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang. Untuk itu, pihak Kepolisian juga melakukan langkah dan strategi melalui peningkatan upaya pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan memperketat upaya pengawasan terhadap usaha pertambangan serta mendorong pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk berwawasan lingkungan.

Kata Kunci: Kepolisian; Penambangan Emas Tanpa Izin; Peran.

¹ Program Studi Magister Hukum, Universitas Tanjungpura.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

I. Pendahuluan

Pengelolaan barang tambang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah atau pihak swasta. Pihak swasta terdiri atas perusahaan-perusahaan yang beroperasi untuk melakukan kegiatan penambangan. Setiap perusahaan pertambangan memiliki kewajiban untuk memperoleh izin usaha pertambangan untuk dapat melaksanakan izin usahanya. Izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan wilayah yang ditentukan dalam izin tersebut.⁴

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan pertambangan memiliki izin. Ada banyak perusahaan yang beroperasi secara ilegal (tidak resmi) yang sering juga dikenal dengan nama Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Kegiatan usaha PETI secara umum menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat, namun di balik itu kebanyakan operasi penambangan menimbulkan kerusakan lingkungan atau tata ruang penggunaan lahan serta mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

Dalam perspektif hukum positif, aktivitas masyarakat dalam melakukan PETI melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya dalam Pasal 158 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kecelakaan tambang. Hal ini menimbulkan bencana jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Kegiatan PETI bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga negara dan pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Di samping itu dampak sosial yang diakibatkannya juga tidak kalah banyak menimbulkan masalah seperti rusaknya hubungan antar masyarakat.

⁴ Herman, 2009, *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*, Jakarta: Kelompok Kerja Konservasi – Pusat Sumber Daya Geologi, hlm. 55

Kabupaten Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi bahan tambang termasuk emas. Hampir seluruh dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang tercatat memiliki potensi emas. Salah satu kecamatan yaitu Monterado sudah terkenal sebagai wilayah penghasil emas sejak abad ke-18 yang diupayakan oleh kongsi-kongsi pertambangan orang-orang Tionghoa yang didatangkan oleh Sultan Mempawah.⁵ Ketika era kongsi tambang berakhir pada tahun 1884, kegiatan pertambangan emas tradisional masih terus berlanjut hingga sekarang dan menjadi budaya masyarakat Kabupaten Bengkayang yang sudah turun temurun.

Bagaimanapun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang digolongkan sebagai PETI karena dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada serta berpotensi melanggar kemandirian dan ketertiban dalam masyarakat.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam hal ini khususnya Kepolisian Resor Bengkayang sebagai unsur pemerintahan yang menjalankan tugas pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Polri turut berperan dalam penyelesaian kasus pertambangan baik dari segi penegakan hukum maupun upaya pencegahannya.

Hal tersebut menimbulkan suatu persoalan yang menarik untuk dikaji dalam aspek hukum. Untuk itu, tulisan ini dimaksudkan untuk membahas peran kepolisian dalam upaya penanggulangan kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta strategi yang diupayakan kepolisian dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif⁶ dan empiris atau non doktrinal.⁷ Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan maupun melalui studi lapangan, khususnya di Kabupaten Bengkayang. Sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh pada saat penelitian selanjutnya dianalisis secara deskriptif yuridis dan kualitatif.

⁵ Lihat Heidhues, 2008, *Penambang Emas, Petani dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" di Kalimantan Barat*, Jakarta: Yayasan Nabil.

⁶ Lihat Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 57.

⁷ Lihat Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 42.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Peran Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang

Sejarah terbentuknya Bengkayang sendiri tidak bisa dilepaskan dari emas. Awalnya Bengkayang merupakan sebuah desa bagian wilayah Kerajaan Sambas. Desa Bengkayang merupakan tempat singgah pada pedagang dan penambang emas yang berpusat pada Monterado. Sejak pertengahan abad ke 18, Sultan Umar Akamuddin II dari Sambas telah memberikan hak kongsi emas kepada orang-orang Tionghoa atas penambangan emas di wilayah Monterado dengan imbalan pembayaran upeti juga dalam bentuk emas. Antara tahun 1770-1777, terdapat sekitar 14 kongsi emas orang Tionghoa di Monterado yang tergabung dalam kongsi besar *Fo Sjoen*, yaitu: *Thaikong*, *Lo Pat Foen*, *Kioe Foen Theo*, *Sjap Sam Foen*, *Kiet Lien*, *Sin Pat Soen*, *Sam Thiao Kioe*, *Man Fo*, *Sin Woek*, *Hang Moei*, *Sjip Ng Foen*, *Thai Fo*, *Lo Sjip Si Foen*, *Sjip Ng Foen*.⁸ Jumlah kongsi-kongsi yang ada dalam kongsi besar *Fo Sjoen* yang kemudian dikenal dengan *Fo Sjoen Tjoengthang* terus berkurang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1807 menjadi duabelas kongsi dan tahun 1808 menjadi empat kongsi. Dari sekian banyak kongsi yang ada di kongsi *Fo Sjoen*, kongsi *Thaikong* (yang berarti pelabuhan/ sungai besar) merupakan yang terbesar dan terkuat. Bahkan dapat dikatakan *Thaikong* mengambil alih kekuasaan *Fo Sjoen* dan berjaya pada awal sampai pertengahan abad ke-19.⁹

Intervensi pemerintah kolonial sejak tahun 1818 telah menimbulkan beberapa kali perlawanan atau perang baik antar sesama kongsi (antara kongsi dengan kongsi lain yang bekerjasama dengan pemerintah kolonial) maupun antara kongsi terhadap pemerintah kolonial. Setelah terjadi berbagai macam konflik, maka pada tanggal 15 Januari 1855 pemerintah kolonial menghapuskan kongsi setelah Sultan Sambas menyerahkan hak pajak pertambangan milik orang-orang Tionghoa kepada pemerintah kolonial. Sejak saat itu hingga masa kemerdekaan, Monterado secara administrasi menjadi wilayah di bawah *assistant-residentie* Monterado dan tambang emas dikuasai oleh pemerintah dan kemudian disewakan melalui sistem *pacht*.¹⁰

Setelah kemerdekaan, kegiatan penambangan emas aluvial di wilayah Monterado

⁸ Rahmayani, 2015, "Montrado 1818-1858: Dinamika Kota Tambang Emas", *Patanjala*, 7 (2), hlm. 348,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 351.

dilanjutkan oleh warga setempat. Pada tahun 1990-1996, PT. Monterado Mas Mining melakukan kegiatan eksploitasi di wilayah ini. Akhir tahun 1996 terjadi gejolak masyarakat setempat yang menyebabkan berakhirnya kegiatan eksploitasi. Sejak tahun 1997 di wilayah Monterado setempat terdapat penambangan emas aluvial oleh pelaku Penambang Emas Tanpa Izin (PETI). Hingga saat ini di Kecamatan Monterado khususnya di daerah Goa Boma, penambangan emas dilakukan oleh PETI. Masyarakat penambang lokal biasanya bekerja sebagai penambang, ketika kerja-kerja pertanian, penangkapan ikan, perburuan, dan pengumpulan hasil hutan, tidak mereka lakukan. Belakangan, kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang tidak hanya terjadi di Kecamatan Monterado, tetapi juga di wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Bengkayang.¹¹

Berbagai kejadian seperti kecelakaan kerja di lokasi PETI yang menimbulkan korban jiwa, kejahatan dan berbagai dampak sosial akibat PETI sampai dengan tentunya kerusakan lingkungan seperti pencemaran sumber air bersih PDAM Tirta Bengkayang telah lama menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.¹²

Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri merupakan organ negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, Polri merupakan salah satu bagian dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*). Terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa selain penyidik pejabat Polri, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk:¹³

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang, tanggal 4 Februari 2022.

¹² Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang, tanggal 4 Februari 2022.

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkayang, tanggal 13 Januari 2022.

2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
3. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar atau diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
4. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
5. Melakukan pemeriksaan sarana prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
6. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
7. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
8. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Di dalam penegakan hukum ada dua sarana penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, yaitu langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Dalam konteks kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang pada dasarnya penggunaan sarana penegakan hukum preventif atau pengawasan menjadi sesuatu yang kurang ideal, karena posisi perusahaan atau orang perorangan yang melakukan kegiatan penambangan emas tersebut belum atau tidak memiliki izin penambangan, dan pada kasus tersebut terlihat bahwa penambangan tanpa izin tersebut sudah lama beroperasi sebelum diketahuinya bahwa usaha-usaha tersebut tidak mengantongi izin.¹⁴

Meskipun demikian, Kepolisian dalam hal ini terutama melalui Kepolisian Resor (Polres) Bengkayang tetap berusaha melakukan upaya preventif, yaitu upaya penanggulangan dengan cara: melakukan himbauan mengenai PETI kepada masyarakat yaitu seperti dalam melakukan suatu pertambangan harus mendapatkan izin dari pemerintah, dan melakukan razia secara berkala yaitu merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkayang, tanggal 13 Januari 2022.

Terkait hal ini, aparat kepolisian langsung terjun ke lapangan atau lokasi PETI.¹⁵

Langkah represif yang dilakukan pihak Kepolisian merupakan suatu tindakan yang diambil karena selain banyaknya perusahaan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, juga aktifitas dari pertambangan tersebut telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya, karena terjadi pencemaran lingkungan, yaitu disebabkan oleh limbah tambang tersebut, mengakibatkan tercemarnya lingkungan seperti sumber air PDAM Tirta Bengkayang.¹⁶

Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah pertama, adanya laporan atau informasi dari masyarakat bahwa terdapat lokasi di wilayah hukum Polres Bengkayang telah terjadi PETI. Kedua, melakukan penyelidikan sebagai langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Ketiga, tahap penyidikan dimana penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan hak asasi manusia. Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Keempat, melaksanakan penangkapan yang didasarkan atas Pasal 18 KUHP. Setelah penangkapan dilakukan maka petugas pelaksana membuat Berita Acara Penangkapan berdasarkan Pasal 75 ayat (1). Kelima, melakukan penahanan yaitu upaya paksa, tidak dengan sendirinya menghilangkan harkat dan martabat tersangka, tidak pula dapat menyapakan hak-hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan. Setiap penahanan wajib dilaksanakan berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. Keenam, melakukan penyitaan penyidik yang dilengkapi surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Terakhir, menyerahkan berkas kepada pihak kejaksaan dilakukan oleh aparat kepolisian setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dengan penyerahan berkas tersebut juga merupakan penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka dan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkayang, tanggal 13 Januari 2022.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkayang, tanggal 13 Januari 2022.

barang bukti.¹⁷

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkayang, tanggal 13 Januari 2022.

B. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang

Menangani pertambangan ilegal bukan perkara mudah. Banyak pertambangan ilegal dilakukan kelompok masyarakat kecil dalam jumlah yang besar dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, pemilik modal ataupun senjata. Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, telah menempatkan persyaratan izin usaha pertambangan rakyat sama seperti persyaratan teknis yang diterapkan kepada perusahaan, sehingga masyarakat tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, modal maupun teknologi, mengingat pada umumnya kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan secara tradisional dengan teknik-teknik penambangan konvensional. Selain itu, dengan kewajiban pertambangan rakyat dilaksanakan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) belum tentu menjamin ketersediaan bahan tambang yang melimpah di wilayah izin pertambangan rakyat, sehingga potensi kerugian yang dialami pertambangan rakyat cukup besar. Beberapa faktor tersebut merupakan pendorong munculnya berbagai praktek penambangan emas secara tradisional oleh rakyat, khususnya masyarakat berekonomi rendah dengan keterampilan yang terbatas.¹⁸

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak Kepolisian (Polda Kalbar dan Polres Bengkayang) dalam menanggulangi maraknya PETI di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Keterbatasan sumber daya organisasi Polri.

SDM Polri dalam upaya penanggulangan praktek penambangan emas ilegal di Kabupaten Bengkayang selama ini masih sangat jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi yang menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku PETI masih belum berjalan secara optimal. Salah satunya tercermin dari keterbatasan personel yang memiliki kualifikasi dan spesifikasi di bidang pertambangan maupun lingkungan hidup, di mana dari seluruh personel Satreskrim Polres Bengkayang, belum ada seorangpun personel yang memiliki kejuruan di bidang lingkungan hidup untuk mendukung proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan. Hal yang sama juga ditemui di Ditreskrimsus

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang, tanggal 4 Februari 2022.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkayang, tanggal 13 Januari 2022.

Polda Kalbar bahwa penyidik dengan keahlian atau kejuruan di bidang pertambangan sangat minim. Selain itu, dukungan anggaran serta sarana prasarana penunjang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan masih kurang memadai, dimana selama ini belum tersedia alokasi anggaran khusus dalam DIPA Satreskrim untuk mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pertambangan serta minimnya sarana prasarana baik yang berupa *software* maupun *hardware*.

Di samping permasalahan terkait kesiapan sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarana, metode yang diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan selama ini belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari upaya penanggulangan praktek PETI lebih cenderung mengedepankan aspek represif ketimbang melakukan langkah-langkah pencegahan melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat. Selain itu, upaya penegakan hukum tindak pidana di bidang pertambangan selama ini hanya dibebankan kepada pelaku yang tertangkap tangan melakukan aktivitas PETI, sedangkan para cukong maupun pengepul kerap terbebas dari jeratan hukum.

2. Kebijakan sektoral yang bersifat parsial dan tidak holistik dalam penegakan hukum PETI.

Mencermati kompleksitas permasalahan di bidang pertambangan ilegal, tentunya perlu didukung dengan kebijakan yang komprehensif antar instansi dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang pertambangan. Namun demikian, kenyataannya masih adanya perbedaan interpretasi antar komponen penegak hukum terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga seringkali terjadi perbedaan persepsi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan emas ilegal yang mengakibatkan proses penuntasan kasus menjadi berlarut-larut. Selain itu, adanya kebijakan internal di Kejagung yang mengatur mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Polri yang harus diserahkan kepada Kejaksaan, yang menyebabkan proses penyidikan menjadi kurang efektif.

3. Budaya hukum masyarakat.

Selain dihadapkan pada problematika mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat penambang, maraknya praktek PETI juga disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, di

samping masih lekatnya budaya hukum adat yang mengakui penguasaan atas tanah adat/ulayat. Di mana beberapa faktor yang menghambat upaya penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal oleh masyarakat, diantaranya tingkat pengetahuan masyarakat untuk mengurus perizinan dibidang pertambangan, tingkat kerumitan dan birokrasi dalam pengurusan perizinan pertambangan rakyat (IPR) serta pola pikir pengusaha tambang yang tidak memiliki izin, terutama pada penyandang dana (cukong) maupun pengepul/penadah.

C. Strategi Kepolisian dalam Mengatasi Kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang

Mencermati kompleksitas permasalahan terkait aktivitas PETI yang masih marak terjadi di Kabupaten Bengkayang, maka strategi penanggulangannya tidak hanya ditekankan pada upaya penegakan hukum yang bersifat represif semata, namun juga perlu memperhatikan aspek-aspek kepentingan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Polri selaku pemelihara kamtibmas, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dimana dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang pertambangan, Polri terus meningkatkan upaya penindakan secara tegas terhadap aktivitas PETI. Dimana untuk menanggulangi maraknya aktivitas penambangan emas ilegal, tidak hanya ditekankan pada upaya represif semata, melainkan juga dilakukan upaya pencegahan dan pembinaan kepada segenap potensi masyarakat yang dirumuskan dalam upaya penegakan hukum (represif) maupun melalui upaya preventif.

Dalam upaya untuk mengatasi kegiatan PETI, khususnya di Kabupaten Bengkayang melalui upaya penegakan hukum (represif) maka pihak Kepolisian melakukan langkah dan strategi sebagai berikut:²⁰

1. Peningkatan kemampuan sumber daya Polri dalam menanggulangi PETI

Sebagai ujung tombak dalam upaya penegakan hukum terhadap aktivitas PETI, Polri memiliki posisi yang sangat strategis mengingat tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal oleh masyarakat yang telah terjadi secara turun temurun, perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya Polri, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana

²⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkayang, tanggal 13 Januari 2022.

maupun metode. Di mana untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus PETI, tentunya tidak hanya cukup dengan melakukan berbagai sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan maupun piranti lunak yang berkaitan dengan penanganan kasus PETI, melainkan diperlukan upaya pembinaan dan pengembangan kemampuan secara terus menerus. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kejuruan maupun spesialisasi kepada penyidik Polres Bengkayang maupun Ditreskrimsus Polda Kalbar, khususnya di bidang lingkungan hidup.

Selain itu, untuk menunjang operasional petugas dalam menanggulangi praktek penambangan emas ilegal, tentunya diperlukan ketersediaan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam mendukung proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan. Dimana untuk memenuhi kebutuhan anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pertambangan ilegal, diarahkan pada penyediaan alokasi anggaran secara khusus dalam DIPA Satreskrim Polres Bengkayang dan Direstrimsus Polda Kalbar yang disesuaikan dengan jumlah kasus yang ditangani.

Adapun untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku PETI, maka upaya penyelidikan dan penyidikan tidak terbatas pada pelaku yang tertangkap tangan melakukan penambangan emas ilegal, tetapi hendaknya dapat dilakukan pengembangan untuk mengidentifikasi dan mengungkap jaringan pelaku penambangan emas ilegal guna menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam praktek penambangan emas ilegal, khususnya pada penyandang dana (cukong), pengepul maupun oknum aparat yang terlibat dalam praktek penambangan emas ilegal.

2. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal.

Untuk mewujudkan upaya penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum, perlu adanya keterlibatan dari semua unsur penegak hukum. Konsekuensi dari adanya ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, maka hukum dan ketentuan tersebut harus ditegakkan, di mana Pasal 158 menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang

melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Berdasarkan pasal tersebut, hukum pidana beranggapan bahwa hukum harus dikenakan sesuai dengan kesalahan dari orang yang bersalah, namun pada hakikatnya ada kaitannya dengan hukuman yang dijatuhkan pada orang bersalah dan kesalahan dari orang yang bersalah tadi. Menjatuhkan pidana kepada seseorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana merupakan wujud pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan tersangka.

3. Mengupayakan untuk menjerat pelaku penambangan emas ilegal dengan tindak pidana terkait lainnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Selain upaya penertiban oleh aparat, untuk memberikan efek jera kepada pelaku penambangan emas ilegal, hendaknya dapat diterapkan pasal berlapis, dimana selain dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 KUHP, kepada pelaku juga dapat dijerat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Hal ini didasarkan pada dampak lingkungan hidup dari aktivitas penambangan emas ilegal yang telah mengakibatkan pencemaran limbah merkuri terhadap air sungai yang menyebabkan penurunan baku mutu air. Dengan diterapkannya pasal berlapis terhadap pelaku PETI, diharapkan mampu memberi efek jera kepada pelaku, khususnya para pemilik modal (cukong), sehingga mampu menekan maraknya aktivitas PETI.

Adapun langkah dan strategi pihak Kepolisian secara upaya preventif dalam mengatasi kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang adalah melalui upaya sebagai berikut:²¹

²¹ Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkayang, tanggal 13 Januari 2022.

1. Meningkatkan upaya pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan memperketat upaya pengawasan terhadap usaha pertambangan.

Pemerintah daerah selaku *leading sector* dalam upaya penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal, dituntut untuk mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha pertambangan yang berada dalam lingkup kewenangannya. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bengkayang hendaknya dapat berperan aktif dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan melalui kerjasama dengan Polisi Pamong Praja dan Polres Bengkayang serta instansi terkait lainnya. Adapun implementasi dari hal tersebut, dapat diwujudkan melalui pembentukan Tim Terpadu untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan sekaligus sebagai wadah koordinasi antar instansi dalam menanggulangi permasalahan terkait PETI.

2. Mendorong pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk berwawasan lingkungan.

Mengingat permasalahan pertambangan emas ilegal oleh masyarakat yang sangat berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka dalam upaya penanggulangannya harus menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan agar kepentingan masyarakat dapat diakomodasikan secara proporsional.

Dalam hal ini, pemerintah daerah hendaknya tidak sebatas memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan maupun pembinaan dan pengendalian terhadap aktivitas penambangan emas ilegal, melainkan lebih diarahkan pada upaya pembinaan dan pengawasan secara intensif melalui kerjasama dengan perusahaan pertambangan swasta maupun BUMN. Selain itu, untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam kegiatan penambangan emas, pemerintah diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada penambang ilegal untuk mengikuti program kemitraan usaha dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan sehingga eks pelaku penambangan emas ilegal yang aktivitasnya berada pada konsesi perusahaan pertambangan menjadi subordinat dari kegiatan usaha pertambangan tersebut dengan kondisi tertentu yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (*win-win solution*), baik bagi masyarakat maupun perusahaan pertambangan.

IV. Penutup

Dalam melakukan upaya penanggulangan kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang, Kepolisian (dalam hal ini Polres Bengkayang) berusaha melakukan upaya preventif, yaitu upaya penanggulangan dengan cara: melakukan himbauan mengenai PETI kepada masyarakat yaitu seperti dalam melakukan suatu pertambangan harus mendapatkan izin dari pemerintah, dan melakukan razia secara berkala yaitu merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat. Selain itu juga dilakukan upaya represif yaitu penindakan dan penegakan hukum melalui Satreskrim Polres Bengkayang dan Ditreskrimsus Polda Kalbar.

Adanya keterbatasan sumber daya organisasi Polri; kebijakan sektoral yang bersifat parsial dan tidak holistik dalam penegakan hukum PETI; dan budaya hukum masyarakat menjadi faktor-faktor yang penghambat bagi pihak Kepolisian dalam menanggulangi maraknya PETI di Kabupaten Bengkayang. Dalam upaya untuk mengatasi kegiatan PETI, khususnya di Kabupaten Bengkayang. maka pihak Kepolisian melakukan langkah dan strategi baik secara melalui upaya penegakan hukum (represif) maupun secara preventif melalui peningkatan upaya pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan memperketat upaya pengawasan terhadap usaha pertambangan serta mendorong pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk berwawasan lingkungan.

Bibliografi

Buku:

- Heidhues, M.S., 2008, *Penambang Emas, Petani dan Pedagang di “Distrik Tionghoa” di Kalimantan Barat*, Jakarta: Yayasan Nabil.
- Herman, D.Z., 2009, *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*, Jakarta: Kelompok Kerja Konservasi – Pusat Sumber Daya Geologi.
- Ibrahim, J., 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Sunggono, B., 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Artikel Jurnal:

- Rahmayani, A., 2015, “Montrado 1818-1858: Dinamika Kota Tambang Emas”, *Patanjala*, 7 (2), 345-360.

PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

U. Dedi¹, Budi Hermawan Bangun², Mawardi³

Abstract

This paper discusses the implementation of social rehabilitation for Children in Conflict with the Law by the West Kalimantan Provincial Social Service and the problems faced by the West Kalimantan Provincial Social Service and the efforts made to overcome these problems. From the results of the study, it was found that the implementation of social rehabilitation for Children in Conflict with the Law by the Social Service of West Kalimantan Province was carried out based on the Minister of Social Affairs Regulation Number 26 of 2018 concerning Social Rehabilitation and Social Reintegration of Children in Conflict with the Law by the Social Welfare Organization. The social service and rehabilitation program carried out by the West Kalimantan Provincial Social Service is carried out through the Technical Service Unit for Children's Social Institutions. The problems faced by the West Kalimantan Provincial Social Service in carrying out social rehabilitation for Children in Conflict with the Law are both internal and external. In an effort to overcome problems, both internal and external, in carrying out social rehabilitation for Children in Conflict with the Law, the West Kalimantan Provincial Social Service takes the following steps and strategies: Attempts to make optimal use of all kinds of existing facilities to cover the deficiencies of the facilities they have.

Keywords: *Children in Conflict with the Law; Social Rehabilitation; Social Service*

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui Unit Pelayanan Teknis Panti Sosial Anak. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum bersifat internal maupun eksternal. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan, baik internal maupun eksternal, dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat melakukan langkah dan strategi sebagai berikut: Berupaya memanfaatkan segala macam fasilitas yang ada dengan optimal untuk menutupi kekurangan dari sarana yang dimiliki.

Kata Kunci: *Anak Berhadapan dengan Hukum; Rehabilitasi Sosial; Dinas Sosial*

¹ Program Studi Magister Hukum, Universitas Tanjungpura.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

I. Pendahuluan

Perilaku menyimpang yang dilakukan anak merupakan masalah sosial yang sering kita temui dalam kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan di dalam masyarakat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula anak yang berhadapan dengan hukum.

UNICEF mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.⁴ Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan dibedakan menjadi tiga kategori yaitu pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan saksi tindak pidana.⁵

Pelaksanaan pembinaan anak guna diselenggarakannya rehabilitasi harus sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di mana di dalamnya memuat tahapan-tahapan yang harus dilalui. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pembinaan apa yang sesuai untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.⁶

Pelayanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahan sosial sehingga tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat.⁷ Pelayanan rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, serta rujukan.

⁴ Pramukti & Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.16.

⁵ Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35.

⁶ Tarmansyah, 2003, *Rehabilitasi dan Terapi Untuk Individu Yang Membutuhkan Layanan Khusus*, Padang: UNP Press, hlm. 26.

⁷ Adi, 2005, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*, Jakarta: FISIP UI Press, hlm. 141.

Ada langkah layanan rehabilitasi yaitu dalam bentuk layanan panti.⁸

Di Provinsi Kalimantan Barat, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 terdapat sejumlah 168 kasus anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pada tahun 2020 umlah ini melonjak menjadi 378 kasus dan pada triwulan pertama (Januari-Maret) tahun 2021 telah terdapat 99 kasus anak berhadapan dengan hukum.⁹

Sebagai dinas teknis di daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang kesejahteraan sosial dan bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas hidup pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kepedulian serta partisipasi sosial masyarakat, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki tugas dan tanggungjawab dalam memberikan pelayanan dalam rangka rehabilitasi sosial dan juga perlindungan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan membahas pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat serta permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif¹⁰ dan empiris atau non doktrinal.¹¹ Sumber data dalam peneltian ini dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh pada saat penelitian selajutnya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

⁸ *Ibid.*

⁹ Data dari Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat.

¹⁰ Lihat Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 57.

¹¹ Lihat Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 42.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui Unit Pelayanan Teknis Pantii Sosial Anak (UPT PSA) meliputi: bimbingan sosial anak, bimbingan fisik dan bimbingan ketrampilan.¹² Rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum ditujukan kepada:

1. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana;
2. Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dengan status titipan penegak hukum;
3. Anak yang telah mendapatkan penetapan diversi; atau
4. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Sepanjang tahun 2021, UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, menerima dan melakukan rehabilitasi sosial terhadap 17 orang Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang berasal dari kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan karena tidak semua kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat memiliki LPKS di wilayahnya. Sebagai contoh, Kabupaten Sambas, Kanupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak juga belum ada hingga saat ini memiliki LPKS di wilayahnya.¹³

Tabel 1
Data Anak Berhadapan Hukum
di UPT PSA Dinas Sosial Kalimantan Barat (2021)

No.	Asal Daerah	Kasus	Jumlah ABH	Jenis Kelamin
1.	Kota Pontianak	Asusila	4	Laki-laki
2	Kota Pontianak	Pencurian	2	Laki-laki
3.	Kab. Sambas	Asusila	2	Laki-laki
4.	Kab. Kubu Raya	Narkoba	3	Laki-laki
5.	Kab. Kubu Raya	Pencurian	3	Laki-laki
6	Kab Kubu raya	Asusila	1	Laki-laki
7	Kab. Landak	Pencurian	1	Laki-Laki

¹² Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 3 Februari 2022.

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 3 Februari 2022.

8	Kab Kapuas Hulu	Asusila	1	Laki-Laki
			17	

Sumber: Dinas Sosial Prov. Kalimantan Barat (2022).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 188 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Panti Sosial Anak (UPT PSA) Provinsi Kalimantan Barat yang berfungsi sebagai tempat pembinaan yang memberikan pelayanan dan pengasuhan kepada anak asuh, seperti: Memberikan layanan bantuan dan pengasuhan kepada anak asuh sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya sendiri. Pelayanan yang diberikan pemakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, bimbingan ketrampilan hidup sehari-hari.

Dalam menjalankan rehabilitasi sosial didasarkan pada prinsip pemenuhan hak anak selama di dalam *shelter* maupun luar *shelter*. Proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh UPT PSA sesuai standar minimal, dan klien akan diresosialisasikan kembali sesuai dengan hasil konferensi kasus.¹⁴

Pada saat respon/laporan kasus klien oleh Pekerja Sosial (Peksos) sesuai dengan pedoman dasar respon kasus, maka Peksos akan melakukan *assesment* awal klien (ABH). Selanjutnya Peksos akan melakukan pendampingan awal di Kepolisian di mana ABH tersebut awalnya ditangani untuk mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian dari hasil penyidikan.¹⁵

Peksos melaksanakan peran-perannya dalam proses rehabilitasi sosial, antara lain, pertama, adalah sebagai konselor, fungsi konselor dilakukan dalam proses-proses pendampingan ABH. Kedua, sebagai *enabler* yakni pekerja sosial berupaya menyediakan layanan rehabilitasi dengan membangun mitra-mitra produktif untuk klien. ketiga, pekerja sosial sebagai advokator dalam hal ini mendampingi klien dalam semua proses hukum baik di kepolisian maupun persidangan. Keempat, pekerja sosial juga berperan sebagai mediator klien dengan keluarga korban. Peran-peran di atas yang selama ini dominan dilakukan oleh pekerja sosial di UPT PSA dalam mendampingi klien.¹⁶

Selama pelaksanaan rehabilitasi Seorang ABH mendapatkan sebuah

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 3 Februari 2022.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Tuna Susila UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 7 Februari 2022.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Peksos di UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 7 Februari 2022.

pendampingan yang diberikan oleh pekerja sosial dari setiap tahap proses peradilan, dari upaya diversi dan mediasi, awal penyidikan hingga ABH mendapatkan putusan tetap dan mengikat. Selain program inti yaitu rehabilitasi, anak juga diberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk melatih ketrampilan. Bimbingan ketrampilan adalah rangkaian kegiatan dalam mengembangkan kecerdasan anak melalui pengetahuan praktis yang diarahkan agar anak menguasai dan mendalami ketrampilan tertentu, sehingga anak memiliki keahlian keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya dalam rangka untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.¹⁷

Beberapa ABH memiliki pendapat yang mengatakan perbedaan selama berada di UPT PSA, ABH lebih menikmati berada di UPT PSA karena selain tempat tinggal yang lebih terbuka, ABH juga bebas beradaptasi dan bersosialisasi dengan staf yang ada di lingkungan UPT PSA¹⁸. Hal ini tentunya sesuai dengan fungsi lembaga dimana UPT PSA ini telah melaksanakan pendekatan rehabilitasi sosial bagi anak sesuai amanat Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam UPT PSA tidak hanya ada ABH namun juga anak-anak Reguler yang terdiri dari anak-anak terlantar dan putus sekolah, penanganan yang diberikan terhadap ABH cenderung lebih kompleks dan mendetail karena mereka perlu pendampingan, pengawasan serta bimbingan yang lebih jika dibandingkan dengan anak reguler, selain itu karena ABH lebih rawan untuk mendapatkan stigma dan label dari masyarakat sehingga ABH sangat perlu mendapat kepercayaan diri yang lebih bahwa mereka bisa berubah dan tidak akan mengulang apa yang mereka pernah lakukan. Adapun waktu yang ditempuh seorang ABH di dalam lembaga tergantung ketetapan diversi dari Peradilan Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Sedangkan seorang ABH yang masih menunggu proses peradilan harus berada di lembagaselama 7 (tujuh) hari hingga proses peradilan selesai sesuai keputusan diversi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum. Pada sisi lain bahwa untuk sarana dan prasarana pada UPT PSA sangat minim sesuai Standard Pelayanan Minimal, diantaranya ruang kamar bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, pembinaan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum yang tidak representatif untuk melaksanakan rehabilitasi sosial anak, jika mereka sudah mendapatkan rekomendasi dari pembinaan sesuai tahapannya, diantaranya dari

¹⁷ Hasil wawancara dengan Peksos di UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 7 Februari 2022.

¹⁸ Hasil wawancara dengan ABH di UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 7 Februari 2022.

pengasuh, tenaga psikososial dan pekerja sosial, maka Anak Berhadapan dengan Hukum diperbolehkan kembali kepada orangtuanya.¹⁹

¹⁹ Hasil wawancara dengan Peksos di UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 7 Februari 2022.

Kegiatan rehabilitasi sosial ABH yang dilakukan oleh para petugas profesional di dalam UPT PSA mengedepankan prinsip pada Konvensi Hak Anak (KHA) oleh PBB (1989) bahwa mereka tidak melakukan diskriminasi, melakukan pelayanan sosial (*social service*) sebagai bentuk kepentingan terbaik pada anak, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak selama berada dalam UPT PSA, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat dan berpartisipasi pada suatu kegiatan.

Di samping itu terdapat pernyataan yang disampaikan oleh Peksos yang mmenangani ABH. ABH menunjukkan sikap dan perilaku yang positif saat pertama kali masuk ke dalam UPT PSA, karena sudah merasakan kehidupan saat menjalani hukuman di dalam tahanan. Jadi saat pindah dan masuk ke UPT PSA, ABH berpikir dua kali untuk melakukan sesuatu.²⁰

UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat melakukan tindakan penanganan permasalahan anak pada beberapa upaya yaitu tindakan preventif bahwa UPT PSA untuk mencegah muncul dan meluasnya permasalahan anak, upaya represif untuk menekan dan menyelesaikan masalah yang ada serta upaya rehabilitatif untuk memperbaiki kondisi fisik, mental sosial dan latihan keterampilan agar ABH dapat menjalankan fungsi dan peran sosialnya secara baik di lingkungan masyarakat.

Setelah anak melakukan serangkaian program tersebut diatas, dan anak sudah sampai kepada masa waktu yang ditentukan untuk berapa lama ia dibimbing di dalam lembaga maka tahapan selanjutnya reintegrasi anak untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Seorang pekerja sosial harus dapat memberikan pemahaman kepada anak yang bersangkutan bahwa ia sudah baik, bahwa ia sudah dapat kembali ke lingkungan yang biasa ia temui di dalam kehidupan sehari-hari tanpa takut dikucilkan atau diberi stigma oleh masyarakat bahwa ia adalah anak nakal atau menyimpang. Hal tersebut dilakukan agar anak mendapatkan kepercayaan diri secara utuh. Kemudian anak dapat dilakukan proses re-unifikasi yaitu pengembalian ke keluarga, agar dapat berkumpul kembalil dengan keluarga.²¹

Diharapkan keluarga dapat membimbing dan mengawasi anak yang bersangkutan agar tidak terjadi sebuah pengulangan perbuatan melainkan dapat menerapkan dan mengembangkan hal-hal yang di dapat selama pembinaan di dalam lembaga agar kelak

²⁰ Hasil wawancara dengan Peksos di UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 7 Februari 2022.

²¹ Hasil wawancara dengan Peksos di UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 7 Februari 2022.

dapat menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.²²

Dalam hasil temuan lapangan setelah menghadapi kasus dan menjalani masa rehabilitasi sosial ABH sudah tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. ABH merasa jera dengan perbuatannya yang telah lalu. Hal ini disampaikan oleh keluarga ABH yang mengatakan bahwa anak menunjukkan sikap dan perilaku positif dan tidak lagi kembali terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum. ABH juga menyatakan bahwa ABH malu dan jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari.²³

Perasaan malu dan jera dapat menimbulkan kemampuan anak dalam melakukan kontrol diri dengan baik. Rehabilitasi sosial di UPT PSA mengupayakan kontrol diri anak untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum tidak hanya selepas dari UPT PSA saja, namun dapat dirasakan ketika menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat hingga dewasa. Masyarakat menjadi pengaruh penting bagi psikologi anak untuk menjalani kehidupan selanjutnya.²⁴ Akan tetapi dalam penelitian ini ditemukan anak dapat menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa tanpa dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Setelah kembali menjalani masa hukuman dan kembali ke lingkungan tempat tinggal, masyarakat sekitar tidak menunjukkan perasaan was-was terhadap anak. Hanya saja lebih memberikan nasehat kepada anak agar tidak lagi melakukan perbuatan yang telah lalu.

B. Permasalahan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

Dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat terutama UPT PSA menemukan dan mengalami sejumlah permasalahan baik yang terjadi secara internal maupun eksternal.

Secara internal, permasalahan pertama menyangkut sarana yang dimiliki oleh UPT PSA masih perlu peningkatan untuk memenuhi standar. UPT PSA ini awalnya panti anak yatim piatu atau anak terlantar/ tidak mampu. Kapasitas maksimal daya tampung 60 anak, saat ini menampung 46 anak dan 1 ABH. ABH tersebut ditempatkan terpisah

²² Hasil wawancara dengan Peksos di UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 7 Februari 2022.

²³ Hasil wawancara dengan ABH di UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 7 Februari 2022.

²⁴ Hasil wawancara dengan ABH di UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 7 Februari 2022.

dari asrama anak lainnya, belum ada program kegiatan khusus ABH, kegiatannya masuk di seksi penunjang penyandang cacat, anak jalanan dan anak putus sekolah, namun struktur ini dirubah menjadi Seksi Pelayanan Sosial anak dan Tuna Susila. Awalnya UPT PSA ini menolak menampung ABH karena takut mempengaruhi anak-anak panti lainnya, namun oleh karena amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan setelah oleh Pembina Kemaasyarakatan (PK) Bapas, untuk memastikan penguatan kelembagaan atas kewenangan penanganan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan, maka upaya Unit Pelaksana Rehabilitasi Sosial (UPRS) pada Tahun 2014 telah mengajukan menandatangani MOU dengan kelembagaan Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya untuk mendapatkan rekomendasi atas pendelegasian wewenang pusat ke pemerintah daerah agar penyelenggaraan rehabilitasi sosial pada warga wilayah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjalankan tugas dan fungsinya. namun tidak terselesaikan dengan baik, sehingga akhirnya bersedia menampung ABH.²⁵

Permasalahan kedua berkaitan dengan kurangnya kesadaran ABH dalam mengikuti program rehabilitasi sosial yang telah dibuat. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang telah diputus hukuman untuk menjalani proses rehabilitasi di UPT PSA memiliki kesadaran yang rendah untuk mengikuti program-program yang telah disusun, salah satu penyebabnya adalah karena biasanya jika belum memiliki banyak teman sehingga merasa sendirian.²⁶

Permasalahan ketiga adalah kurangnya jumlah serta kompetensi yang dimiliki Pekerja Sosial (Peksos). Saat ini UPT PSA hanya memiliki 2 orang Peksos dan 2 orang psikososial supaya dapat mensurport penanganan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum pada UPT PSA Provinsi Kalimantan Barat.²⁷ Sementara jumlah ABH yang harus ditangani adalah 17 orang. Ini belum ditambah dengan anak-anak regular lainnya. Jumlah ini tentu sangat tidak ideal dimana Peksos menangani beberapa anak secara langsung sehingga dapat dikatakan kurang proporsional. Bukan hanya masalah jumlah, akan tetapi juga keselarasan kompetensi Peksos dengan ABH adalah bagian yang paling penting dan tidak boleh disepelekan, apalagi dibarengi dengan latar

²⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 3 Februari 2022.

²⁶ Hasil wawancara dengan Peksos di UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 7 Februari 2022.

²⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 3 Februari 2022.

belakang ABH yang semakin kompleks permasalahannya. Jika kompetensi seorang Peksos tidak sesuai dengan permasalahan yang dimiliki ABH, maka dikhawatirkan tidak akan menemui hasil yang diharapkan. Selain itu hal tersebut tentu akan menghambat proses rehabilitasi terhadap anak-anak tersebut, dimana pekerja sosial tidak maksimal dalam melakukan pembinaan maka akan berdampak terhadap anak.²⁸

Permasalahan terakhir adalah porsi kegiatan rehabilitasi yang kurang proporsional. Rangkaian rehabilitasi sosial di dalam UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

1. Rehabilitasi fisik, mental;
2. Rehabilitasi sosial; dan
3. Rehabilitasi dalam hal budi pekerti.

Rehabilitasi fisik yaitu memastikan keadaan jasmani dari anak-anak yang ada di dalam lembaga, biasa dilakukan dengan olahraga rutin salah satunya bisa dilakukan dengan cara senam pagi. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan, kesehatan anak-anak yang ada di lembaga merupakan kunci utama untuk menjalani serangkaian kegiatan yang ada dalam proses rehabilitasi. Sedangkan rehabilitasi mental sendiri terdiri dari dua komponen yaitu rehabilitasi dalam hal spiritual dan psikologis.

Namun pada praktiknya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga masih terlalu mengarah ke dalam proses rehabilitasi mental dan ketrampilan saja. Sedangkan rehabilitasi sosialnya masih kurang, sehingga dalam pelaksanaan pembinaan perubahan perilaku kurang maksimal.²⁹

Permasalahan yang terjadi secara eksternal menyangkut hubungan ataupun koordinasi antara UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dengan lembaga atau instansi lain yang sama-sama menangani persoalan ABH. UPT PSA sendiri memiliki mitra dan jaringan dalam menjalankan layanan sosial seperti beberapa Dinas Sosial di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Kalimantan Barat, dan beberapa lainnya. Namun dalam proses rehabilitasi sosial, bahwa lembaga-lembaga mitra tersebut saat ini masih terbatas pada sifat konsultatif. Apabila menelaah dalam pedoman LPKS dan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebenarnya UPT PSA sebagai LPKS diharapkan mampu membangun mitra yang produktif dan solutif apabila ada beberapa layanan yang

²⁸ Hasil wawancara dengan Kepala UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 3 Februari 2022.

²⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 3 Februari 2022.

tidak dapat dipenuhi oleh UPT PSA.³⁰

Masalah koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan juga merupakan suatu permasalahan yang dirasakan oleh UPT PSA. Selain itu secara pemahaman persepsi perlindungan anak, sarana prasarana, UU SPPA, UUPA dan SDM antara pekerja sosial dengan aparat kejaksaan dan kepolisian yang kurang terakomodir secara baik serta tingkatan konstruksi pemahaman yang tidak sinkron dengan yang dibutuhkan.

Kerjasama UPT PSA dengan Kepolisian didalam proses prosudural administrasi belum optimal dan terkadang Peksos dipanggil oleh pihak kepolisian tanpa ada surat, namun melalui pesan *whatsapp* atau telepon. Padahal secara prosedur kelembagaan, surat menyurat itu penting dilakukan dan diberikan karena itu merupakan syarat administrasi kbagi Pekerja Sosial untuk melakukan dasar asesmen bagi Peksos. Dengan demikian dengan adanya dasar dari kepolisian, sehingga Peksos dapat menjalankan tugas advokasi pada Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan di System Peradilan Abnak. untuk menyelesaikan kasus.³¹

Realitanya bahwa pekerja sosial hanya dipanggil oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan jika dibutuhkan. Tetapi jika tidak dibutuhkan yang sifatnya krusial, maka pekerja sosial tidak dilibatkan. Padahal di dalam UU SPPA sudah jelas menerangkan bahwa dalam proses penyidikan dan proses persidangan pekerja sosial harus ada.³²

Tingkat pemahaman aparat penegak hukum negara mengenai kepedulian permasalahan anak yang masih belum peka dengan hal perlindungan yang akhirnya kasus anak menjadi terombang ambing tanpa kejelasan yang mutlak. Walau masih banyak aparat yang pro dengan penanganan kasus anak. Tetapi hal itu harus dipastikan dengan kinerja yang ada di lapangan.

C. Upaya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam Mengatasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dhadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap ABH, UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

³⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 3 Februari 2022.

³¹ Hasil wawancara dengan Peksos di UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 7 Februari 2022.

³² Hasil wawancara dengan Peksos di UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 7 Februari 2022.

berusaha melakukan beberapa upaya pemecahan masalah-masalah tersebut, baik permasalahan yang terjadi secara internal maupun eksternal.

Berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah internal, misalnya dalam hal sarana yang kurang memadai, staf dan Peksos di UPT PSA berupaya memanfaatkan segala macam fasilitas yang ada dengan optimal untuk menutupi kekurangan dari sarana yang dimiliki sebagai contohnya dalam UPT PSA belum ada tempat untuk menampung anak yang baru masuk di dalam lembaga atau biasa disebut dengan “Rumah Antara”. Rumah Antara adalah bagian dari proses layanan LPKS yang berfungsi sebagai tempat sementara bagi anak untuk memperoleh layanan lanjutan. Padahal rumah antara sendiri adalah wajib dimiliki oleh lembaga karena sebagian besar anak yang berhadapan dengan hukum mengalami berbagai tekanan dan permasalahan psikososial, maka rumah antara sangat penting untuk membantu anak menyesuaikan diri dan menstabilkan emosi akibat permasalahan yang dialami agar anak lebih siap mengikuti proses sidang atau program rehabilitasi yang akan dia jalani.³³

UPT PSA memanfaatkan ruangan-ruangan kosong yang ada untuk mengupayakan kenyamanan dari si anak. Pihak UPT PSA mengoptimalkan fasilitas gedung ada beberapa kamar kosong yang bisa digunakan sebagai rumah observasi anak.

Anak yang suka kabur ditangani dengan cara memberikan sanksi hukuman namun hukuman yang diberikan tidak bersifat menghukum yang menyakiti hanya saja hukuman tersebut semata-mata diberikan untuk membuat anak-anak lebih tertib dan disiplin dalam mengikuti serangkaian kegiatan rehabilitasi yang telah dibuat oleh lembaga. Bentuk hukuman biasanya anak diberikan tugas bersih-bersih di lingkungan UPT PSA oleh Peksos. Selain itu agar anak-anak di dalam lembaga tidak melarikan diri, dan tidak merasa jenuh, bosan maupun malas UPT PSA juga mengupayakan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam lembaga, kegiatan yang diberikan bervariasi agar anak-anak tidak mudah bosan.³⁴

Dalam masalah jumlah pekerja sosial yang masih minim dan tidak seimbang dengan anak binaan di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Anak, maka UPT PSA mengupayakan untuk memperkerjakan pramusosial yang digaji sesuai honor UMP. Saat ini UPT PSA telah melakukan rekrutmen pramusosial yang berjumlah 3 orang. Para pramusosial berada di dalam rumah-rumah asrama yang ditempati oleh ABH dan anak

³³ Hasil wawancara dengan Peksos di UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 7 Februari 2022.

³⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Tuna Susila di UPRS Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 7 Februari 2022.

terlantar selama 24 jam namun dibagi dalam bentuk *shift* sehingga ada yang selalu memantau anak-anak agar tetap tertib dan mengikuti serangkaian kegiatan yang ada di dalam UPT PSA. Berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh Peksos maka selain Peksos diarahkan untuk selalu meningkatkan kemampuannya melalui berbagai pelatihan, juga diadakan semacam pertemuan (secara *online*) dengan Peksos lainnya agar sesama Peksos dapat saling bertukar pengalaman dan kemampuan dengan saling memberi ilmu antar pekerja sosial. Sehingga masing-masing pekerja sosial saling menularkan ilmu yang mereka miliki agar tercapainya keserasian dalam melaksanakan proses rehabilitasi terhadap anak-anak di dalam UPT PSA.³⁵

Sedangkan dalam hal porsi pembinaan yang kurang sesuai karena cenderung ke arah mental dan keterampilan saja, masalah ini dipecahkan dengan cara memberikan ilmu terhadap pekerja sosial karena tidak semua pekerja sosial berkopetensi dalam melakukan pembinaan rehabilitasi terhadap anak-anak. Tidak semua Peksos memiliki kompetensi dalam bidang rehabilitasi jadi rehabilitasi itu memiliki kompetensi tersendiri. Namun Peksos dan pramusosial berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi sosial yang berbasis pendidikan. Setiap masalah atau hambatan yang ditemukan di dalam proses rehabilitasi kepada anak-anak, lembaga telah memiliki cara-cara yang dapat ditempuh untuk mereduksi dan meminimalisirnya agar tercapai sebuah pelayanan yang maksimal demi perbaikan fisik, mental, dan spiritual anak-anak di dalam binaan.³⁶

Upaya untuk mengatasi hambatan eksternal dilakukan melalui peningkatan relasi komunikasi dan pemahaman yang sejalan dengan pihak-pihak terkait. Pada penanganan ABH misalnya UPT PSA sampai dengan riset ini dilakukan masih belum melakukan pertemuan integratif dengan pihak-pihak terkait ABH, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sehingga yang dihadapi oleh pendamping ABH di UPT PSA adalah masalah-masalah teknik yang sejatinya tidak lagi terjadi.³⁷

Oleh karena itu, perlunya pertemuan integratif dan sinergis UPT PSA dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Pertemuan untuk mempermudah proses rehabilitasi sosial klien ABH, penting dilakukan agar pemahaman terhadap pelaksanaan UU SPPA dan falsafah kepentingan terbaik bagi anak, menjadi bahasan utama. Agar antar instansi tidak saling menyalahkan yang berujung pada hilangnya hak anak dan

³⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 3 Februari 2022.

³⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 3 Februari 2022.

³⁷ Hasil wawancara dengan Peksos di UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 7 Februari 2022.

anak menjadi korban hukum oleh aparat penegak hukum. Selain itu, kemampuan pekerja sosial dalam meningkatkan pemahaman hukum menjadi sangat penting, bisa dalam bentuk pelatihan paralegal maupun diskusi hukum khususnya penanganan ABH.

Dengan demikian eksistensi rehabilitasi sosial sangat penting untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, dan tugas dan fungsi pelaksana operasional secara teknis dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum terhadap penanganan disfungsi sosial ke berfungsi sosial dapat optimal dan/atau maksimal untuk mengembalikan perilaku anak yang salah menjadi perilaku anak yang sewajarnya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, supaya tumbuh kembang anak dalam menghadapi kepentingan masa depan yang lebih baik dapat berjalan efektif.

Pada perkembangan dinamika proses hukum pada masa akan datang tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan paradigma pada proses hukum pidana ringan rehabilitasi sosial sebagai salah satu alternatif perubahan dari memenjarakan seseorang menjadi keadilan *retoratif justice* (pemulihan keadilan) melalui lembaga rehabilitasi sosial pada kelembagaan yang telah ditunjuk untuk diberikan kewenangan melaksanakan rehabilitasi sosial, seperti halnya kasus pencurian, penipuan, perkelahian dan lain sebagainya, yang sifat perbuatan melawan hukumnya masih dapat dipertimbangkan secara logis menurut hukum, dalam rangka untuk perbaikan mental dalam perilaku sosial yang menyimpang berakibat pada tindakan perbuatan melawan hukum secara undang-undang dan peraturan terhadap sanksi pidana.

Dengan demikian tentunya kelembagaan rehabilitasi sosial akan dibutuhkan dimasa akan datang sebagai tempat pemulihan mental/prilaku seseorang terhadap tindakannya melawan hukum yang berdampak atas akibat kerugian terhadap korban. Perlindungan khusus merupakan hak-hak yang terpenuhi bagi pelaku, korban dan saksi sebagai manusia yang mendapatkan perlindungan secara hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

IV. Penutup

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui Unit Pelayanan Tenis Panti Sosial Anak (UPT PSA) meliputi: bimbingan sosial anak, bimbingan fisik dan bimbingan ketrampilan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum bersifat internal maupun eksternal. Adapun masalah secara internal adalah: a. Menyangkut sarana yang dimiliki oleh UPT PSA tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimum; b. Kurangnya kesadaran ABH dalam mengikuti program rehabilitasi sosial yang telah dibuat; c. Kurangnya jumlah serta kompetensi yang dimiliki Pekerja Sosial (Peksos); dan d. Porsi kegiatan rehabilitasi yang kurang proporsional. Sedangkan permasalahan yang terjadi secara eksternal menyangkut hubungan ataupun koordinasi antara UPT PSA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dengan lembaga atau instansi lain yang sama-sama menangani persoalan ABH, seperti: KPAID Provinsi Kalimantan Barat dan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan).

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan, baik internal maupun eksternal, dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat melakukan langkah dan strategi sebagai berikut: a. Berupaya memanfaatkan segala macam fasilitas yang ada dengan optimal untuk menutupi kekurangan dari sarana yang dimiliki; b. Memberikan sanksi hukuman yang mendidik terhadap ABH yang melanggar peraturan; c. Mengupayakan untuk memperkerjakan pramusosial yang digaji sesuai honor UMP untuk mengatasi kekurangan jumlah Peksos; d. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Peksos; e. Peningkatan relasi komunikasi dan pemahaman yang sejalan melalui pertemuan integratif dan sinergis dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Bibliografi

Buku:

- Adi, I.R., 2005, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*, Jakarta: FISIP UI Press.
- Djamil, M.N., 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J., 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Pramukti, A.S., Primaharsya, F., 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sunggono, B., 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Tarmansyah, 2003, *Rehabilitasi dan Terapi Untuk Individu Yang Membutuhkan Layanan Khusus*, Padang: UNP Press.

PERAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Abdul¹, Rommy Patra², Turiman³

Abstract

This research relates to the role of the General Election Supervisory Board of West Kalimantan Province in monitoring and handling violations of the Regional Head Election. The method used is an empirical method with a descriptive analysis approach in analyzing the data collected during the study. Data collection techniques used are observation, interviews, questionnaires and document study. The results of the study indicate that the Election Supervisory Body of West Kalimantan Province in carrying out its duties and functions in the legislation on the Regional Head Election as a whole is still not optimal. Lack of Election Supervisory personnel in conducting supervision and handling Regional Head Election violations. Lack of capacity of Election Supervisor Human Resources in skill and synergy, mentality and professionalism. Some regulations are still ineffective, so it is necessary to hold discussions with academics. There has not been an inventory of infrastructure in handling regional head election violations.

Keywords: General Election Supervisory Board; Monitoring, Regional Head Election

Abstrak

Penelitian ini berkaitan dengan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Metode yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis dalam menganalisis data-data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, kuesioner dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada peraturan perundang-undangan Pemilihan Kepala Daerah secara menyeluruh masih belum maksimal. Kurangnya personil Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dalam keterampilan serta sinergitas, mentalitas dan profesionalitas. Terdapat peraturan-peraturan yang masih kurang efektif sehingga perlu melakukan diskusi dengan para akademisi. Belum diinventarisirnya sarana-prasarana dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilihan Umum; Pengawasan; Pemilihan Kepala Daerah

¹ Program Studi Magister Hukum, Universitas Tanjungpura.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

I. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis merupakan pranata terpenting bagi masyarakat daerah. Melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, masyarakat lokal bisa menentukan nasibnya sendiri yang berkaitan dengan kepentingan mereka di daerah.⁴ Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen demokratis untuk memfasilitasi proses pengisian jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan melibatkan secara langsung rakyat selaku pemegang kedaulatan atas negara. Proses pemilihan kepala daerah tidak sekedar mengisi jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota tetapi proses penyelenggaraan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pada pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Bersifat nasional maksudnya bahwa penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah NKRI, dan bersifat tetap maksudnya dalam menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaanya ada batas waktu yang dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sedangkan bersifat mandiri dalam melaksanakan pemilu adalah bersikap bebas dari intervensi dari pihak manapun dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi penyelenggaraan pemilu mengalami perubahan setelah amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang Umum-MPR pada bulan November 2001. Peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari hasil amandemen tersebut adalah UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kedua landasan hukum tersebut menjadikan kinerja Pengawas Pemilu di tahun 2004 lebih baik dari pemilu sebelumnya.

Melihat beberapa kali perubahan kelembagaan dan perubahan unsur anggota pengawas pemilu yang awal berdirinya setelah reformasi terdiri dari unsur kejaksaan, perguruan tinggi pers dan tokoh masyarakat dan setelah pemberlakuan Undang-undang

⁴ Yusdianto, 2010, "Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Mekanisme Penyelesaiannya", *Jurnal Konstitusi*, II (2), hlm. 44.

Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Keanggotaan Lembaga pengawas pemilu diisi dari kalangan profesional, maka harapannya akan terjadi perubahan dalam proses penanganan pelanggaran dan lebih efektif dalam penanganan pelanggaran pemilu ketika keanggotaan terdapat unsur kepolisian dan kejaksaan.⁵

Pada tahun 2018 beberapa wilayah di Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah baik itu pemilihan gubernur, pemilihan bupati serta pemilihan walikota yang dilaksanakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018. Perhelatan pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan oleh 101 daerah, diantaranya adalah 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten se Indonesia. Dari beberapa wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa jabatan periode 2018-2023.

Pelaksanaan tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 dimulai dengan tahapan pendaftaran pasangan calon, setelah tahapan ini terlewati maka dilanjutkan dengan pleno penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan pada 12 Februari 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat nomor: 21/PL.03.3-Kpt/61/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, menetapkan 3 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yaitu Drs. Milton Crosby, M.Si dan H. Boyman Harun, SH; dr. Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot, M.Pd.; serta H. Sutarmidji, SH., M.Hum dan Drs. H. Ria Norsan, MM., MH.

Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pada peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018. Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di wilayah provinsi Kalimantan Barat. Terdapat fungsi strategis dan signifikan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yakni bagaimana

⁵ Pujiatmiko, 2020, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Tuban: Karya Literasi Indonesia, hlm. 58.

menghindari potensi pelanggaran yang muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah berusaha dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan tegas dan efektif dengan cara bekerja secara terbuka, profesional, imparial, akuntabel dan berintegritas.

Dalam melakukan pencegahan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat memiliki strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi pelanggaran yang dipotret dengan benar serta peka memahami potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melakukan penanganan pelanggaran Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sebanyak 13 kasus dengan rincian 10 kasus bersumber dari laporan 1 kasus bersumber dari temuan. Sedangkan penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran dari total 13 kasus yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebanyak 3 kasus dinyatakan sebagai pelanggaran dan sebanyak 8 kasus dihentikan.

Permasalahan pengawasan dan penanganan pelanggaran memang menjadi persoalan yang cukup rumit. Oleh sebab itu, perlu dianalisis kendala-kendala Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga yang mengawasi dan melaksanakan penanganan Pelanggaran Pemilihan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

II. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁶ Penelitian ini bersifat secara spesifik bersifat deskriptif analisis, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer mencakup informasi yang diperoleh melalui wawancara dan kuisioner dari responden pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi

⁶ Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 32.

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen.⁷ Data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Hambatan Pelaksanaan Peran yang Dihadapi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Khususnya di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat khususnya berkaitan dengan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah apabila dikaji dengan teori Efektivitas Hukum dapat dilihat pada beberapa faktor, yaitu:

1. Struktur Kelembagaan Bawaslu

Berkaitan dengan persoalan struktur kelembagaan Bawaslu secara khususnya pada tingkatan provinsi, sudah ditetapkan menjadi lembaga yang permanen melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun berkaitan tugas, kewenangan dan kewajiban dalam pengawasan, pencegahan dan penindakan baik dalam penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala daerah secara terperinci diatur dalam Undang-undang Pemilihan Kepala daerah yaitu berkaitan dengan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi diatur dalam pasal 28, sedangkan kewajiban Bawaslu Provinsi diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berkaitan dengan pembagian tugas dan fungsi Bawaslu khususnya pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan lembaga pemerintah mempunyai

⁷ Sumardjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 32.

tugas pengawasan pemilu berkedudukan di tingkat provinsi yang secara organisatoris dipimpin oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota kebijakannya dilaksanakan secara kolektif-kolegial.

Dalam memaksimalkan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan pengawasan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat membagi tugas dan fungsi masing-masing komisioner mulai penentuan jabatan ketua, jabatan koordinator divisi hingga jabatan wakil koordinator divisi.

Pembagian Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi untuk memudahkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan di dukungnya juga dari Kepala sekretariat beserta jajarannya pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Berkaitan dengan dukungan administrasi dan teknis operasional tersebut.

Selain itu hambatan lainnya, Bawaslu masih melakukan pembenahan dalam kaitan Tata Kelola Organisasi di Lingkungan Sekretariat Bawaslu tentu hal ini berkaitan dengan penambahan maupun adanya pengurangan ataupun perbaikan struktur Sekretariat Bawaslu Provinsi yang masih menunggu arahan dari Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden bahwa kurangnya pemahaman dalam penerimaan laporan maupun pada saat pelaksanaan proses penanganan pelanggaran dikarenakan kurangnya Sarjana Hukum, kurangnya keahlian dan keterampilan khusus mengenai penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah dalam hal teknik melakukan investigasi kasus, teknik melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi, serta dalam melakukan penyusunan kajian. Oleh karena itu, memang diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.⁸

Kemudian berkaitan dengan hubungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu mitra kerja, sesuai dengan tugas dan fungsinya Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU (PKPU) yang disesuaikan dengan tahapan

⁸ Hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi saat Pilkada 2018, tanggal 30 Desember 2021.

Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Hubungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan Sentra Gakkumdu yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang dibentuk dari tiga unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan diharapkan bisa mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana pemilihan selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

Adapun hambatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dikaitkan dengan kelembagaan/struktur diantaranya: berkaitan dengan pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Bawaslu Provinsi berpedoman pada Perbawaslu yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu RI, Surat Edaran dan Alat Kerja Pengawasan yang menjadi pedoman bagi Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan. Strategi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mendapatkan laporan pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dengan pembagian Korwil pada setiap Kabupaten/Kota dalam pengawasan tahapan pemilihan Kepala Daerah yang melingkupi wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pengawasan maupun penanganan pelanggaran maka koordinasi dilakukan berjenjang dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Laporan Pengawasan dengan mengisi alat kerja pengawasan yang kemudian disampaikan oleh Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

2. Substansi Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, memberikan kewenangan kepada Bawaslu maupun Bawaslu Provinsi sampai tingkat dibawahnya dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dalam hal mengawasi dan menangani penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah sudah diatur dalam

undang-undang tersebut, kemudian untuk mengatur secara teknis tugas sebagai pengawas pemilu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) yang disesuaikan juga dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikeluarkan oleh KPU guna menunjang Optimalisasi Kinerja Bawaslu dan Surat Edaran (SE) Ketua Bawaslu Republik Indonesia mengenai Tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah.

Berkaitan dengan substansi peraturannya, jika dianalisis hambatan dalam substansi/regulasi dari pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yang terjadi pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dapat ditemukan mulai dari tahapan pendistribusian logistik yaitu sulitnya mendapatkan akses data dari KPU Kabupaten/Kota dikarenakan tidak ada kewajiban secara aturan atau regulasi bagi KPU untuk memberikan berkas atau dokumen lelang perusahaan yang melaksanakan tender pengadaan logistik, serta alasan kerahasiaan perusahaan tersebut.

Terkait dengan pengawasan terhadap dana kampanye, Bawaslu sulit untuk mendapatkan akses data dan dokumen dari KPU karena tidak adanya kewajiban untuk menyampaikan kepada Pengawas Pemilu. Hal ini kemudian diperkuat dengan kepatuhan dari pasangan calon untuk menyampaikan laporan dana kampanye yang masih cukup rendah. Sementara pengawasan terhadap Kantor Akuntan Publik sulit dilakukan, sehubungan dengan akses data dari KPU tentang Kantor Akuntan Publik tidak diperoleh secara maksimal.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran mengalami kendala atau hambatan dalam penanganan pelanggaran yang disebabkan waktu yang sangat singkat dalam penanganan pelanggaran serta penyelesaiannya, sebagaimana dalam ketentuan pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan pelanggaran, yaitu:

- 1) Bawaslu dan pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi.
- 2) Dalam hal diperlukan, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Di samping durasi waktu penanganan pelanggaran yang sangat singkat dengan cakupan wilayah geografis yang luas dan sulit dijangkau khususnya di wilayah

pedalaman, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menemui kendala atau hambatan pada penanganan pelanggaran apabila para pihak tidak mau atau tidak bisa dihadirkan untuk keperluan klarifikasi, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang tidak memberikan kewenangan paksa kepada Pengawas Pemilihan dalam proses penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan.

3. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden dalam kaitan hambatan sarana-prasarana, dalam penanganan pelanggaran masih terdapat kendala yaitu ruang Sentra Gakkumdu yang belum memadai untuk melakukan proses penanganan pelanggaran.⁹

Adanya hambatan pada sarana-prasarana dikarenakan kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat masih perlu dievaluasi dalam rangka memfasilitasi sarana-prasarana yang memadai dalam rangka penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Belum diinventarisirnya sarana-prasarana dalam penanganan pelanggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan penanganan Pelanggaran sehingga berdasarkan hambatannya menjadi evaluasi untuk ke depannya.

B. Upaya Meningkatkan Efektifitas Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

Upaya meningkatkan efektifitas pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dikaitkan dengan hambatan-hambatan pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Berkaitan dengan hambatan pada struktur kelembagaan Bawaslu dapat dilakukan upaya untuk

⁹ Hasil wawancara dengan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 25 Januari 2022

meningkatkan kuantitas dan kualitas personil Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.

Berkaitan dengan upaya peningkatan kuantitas dalam rangka pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di antaranya:

- 1) Sekretariat Bawaslu Provinsi berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia terkait dengan jumlah personil dan struktur lembaga yang sampai saat ini masih dalam proses menyesuaikan dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- 2) Berkaitan dengan hambatan pada Jumlah Pengawas TPS tidak sebanding dengan jumlah anggota KPPS meskipun telah dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, sehingga pengawasan pendistribusian Formulir Model C6-KPU tidak maksimal hanya bersifat sampel, maka perlu dilakukan evaluasi mengenai jumlah pengawas TPS disesuaikan dengan jumlah anggota KPPS sehingga dalam pengawasan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Berkaitan dengan hambatan pada kualitas pengawasan tahapan pemilu dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah maka diperlukan upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan cara:

- 1) Melakukan peningkatan Bimbingan Teknis, *Forum Group Discussion*, Rakor, Rakernis, Sosialisasi yang berkaitan dengan keterampilan, untuk para koordinator divisi dan staf kesekretariatan dalam pengawasan, pemahaman dalam penerimaan laporan maupun pada saat pelaksanaan proses tahapan-tahapan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
- 2) Berkaitan dengan kurangnya kualifikasi pendidikan staf pelaksana yang sesuai dengan bidang kepemiluan diperlukan upaya koordinasi dan pembenahan kualifikasi pendidikan staf pelaksana agar dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dapat dilaksanakan dengan baik.
- 3) Menyelenggarakan pelatihan klarifikasi pelapor, terlapor, saksi dan saksi ahli, dan pembuatan draft kajian penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah bagi Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Berkaitan dengan hambatan pada substansi peraturan perundang-undangan, maka

dilakukan upaya dengan melakukan pendekatan, komunikasi dan koordinasi yang baik dengan jajaran KPU untuk memudahkan dalam memperoleh berkas atau dokumen lelang perusahaan yang melaksanakan tender pengadaan logistic dan memperoleh berkas atau dokumen dalam kaitan dan keperluan pengawasan dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

. Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat durasi waktu penanganan pelanggaran yang sangat singkat dengan cakupan wilayah geografis yang luas dan sulit di jangkau dalam menghadapi hambatan terkait adalah dengan cara melakukan penanganan pelanggaran secara terkoordinasi dan cepat, dan bisa melakukan pelimpahan kepada Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota untuk mempermudah pemanggilan para pihak guna keperluan klarifikasi dan/atau keterangan yang dibutuhkan dalam penanganan pelanggaran.

Berkenaan dengan hambatan dalam sarana-prasarana, maka upaya yang dilakukan adalah dengan menginventarisir kebutuhan berkaitan dengan sarana-prasarana dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serta memperkuat kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka memfasilitasi sarana-prasarana dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, lebih ditingkatkan lagi sebagai upaya sinergitas antar Sekretariat dan Komisioner.

IV. Penutup

Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada peraturan perundang-undangan Pemilihan Kepala Daerah secara menyeluruh masih belum maksimal. Hal ini disebabkan: kurangnya personil Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah; kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dalam keterampilan serta sinergitas, mentalitas dan profesionalitas; terdapat peraturan-peraturan yang masih kurang efektif sehingga perlu melakukan diskusi dengan para akademisi; dan belum diinventarisirnya sarana-prasarana dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.

Untuk itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat perlu meningkatkan tugas dan fungsinya secara optimal dan konsekuen dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pemilihan secara menyeluruh. Bawalu juga perlu semakin meningkatkan kinerja pengawasan pemilihan Kepala Daerah, dengan mengembangkan berbagai metode pengawasan yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan untuk mengawasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Bibliografi

Buku:

- Asfar, M., 2006, *Mendesain Manajemen Pilkada*, Surabaya: Pustaka Eureka.
- Pujiatmiko, S.S., 2020, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Tuban: Karya Literasi Indonesia.
- Soekanto, S., 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sumardjono, M.S.W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Artikel Jurnal:

- Yusdianto, 2010, "Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Mekanisme Penyelesaiannya", *Jurnal Konstitusi*, II (2).